



KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM
BENGKULU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
TAHUN 2022**





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BENGKULU**

Jalan Pangeran Natadirja KM. 7 Bengkulu 38225

Telepon : (0736) 24743-22234, Faksimile : (0736) 26304

Laman : www.bengkulu.kemenkumham.go.id, Surel : pplkanwilbengkulu@gmail.com

Nomor : W.8.PR.03- 5 12 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu Tahun 2022

Yth. Sekretaris Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM RI
Di -
Jakarta

Sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2022 (terlampir).

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Erfan

NIP. 19630214 199203 1 001

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM RI.

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjuk-Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2022. Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu.

Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu pada masa mendatang.



Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.



Bengkulu, 12 Januari 2023
Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Erfan

NIP. 19630214 199203 1 001

PENGAYOMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>



BerAKHLAK
Berkomitmen, Berprestasi & Berkeadilan
Membangun Lintasan Keberlanjutan Bangsa



iii

**REFORMASI
HUKUM**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
C. Maksud dan Tujuan	25
D. Aspek Strategis	25
E. Isu Strategis	28
F. Sistematika Laporan.....	31
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	33
B. Perjanjian Kinerja	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	47
B. Realisasi Anggaran	104
C. Capaian Kinerja Anggaran	107
D. Capaian Kinerja lainnya	109
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	114
B. Saran	117
Lampiran	120



IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah serta mendukung dan melaksanakan program-program Unit Eselon I melalui Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Berdasarkan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu sampai dengan 31 Desember 2022 diperoleh data alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp 111.247.282.000,- dengan realisasi di akhir tahun sebesar Rp 108.218.715.174,- atau sebesar 97,28% dari total pagu. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dilakukan dengan menggunakan 20 sasaran serta untuk pengukurannya menggunakan 52 indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Rata-rata capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2022 dapat dinyatakan berhasil yang didapat dari realisasi capaian dibandingkan dengan 52 target capaian kinerja, karena telah memenuhi target capaian, dan bahkan terdapat beberapa indikator yang capaiannya lebih dari 100% sampai dengan akhir tahun ini. Dalam mencapai visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu yang akan datang diperlukan koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah yang dilakukan dengan lebih intensif, maupun penguatan koordinasi dengan berbagai Unit Pelaksana Teknis atau Satuan Kerja.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif



v



atas capaian kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja yang akan berdampak positif dalam rangka mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.

Keberhasilan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu pada tahun 2022 dibuktikan melalui prestasi-prestasi yang diraih oleh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu diantaranya :



PENGHARGAAN PERINGKAT KEDUA UNTUK KANWIL TIPE C PADA RAKOR TAHUN 2022



PENGHARGAAN PERINGKAT PERTAMA ATAS PENILAIAN SMART BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2022





PENGHARGAAN DARI KPPN

SATUAN KERJA TERBAIK KE-2
KATEGORI NILAI INDIKATOR
KINERJA PELAKSANAAN
ANGGARAN SATKER DENGAN PAGU
SEDANG,



SATUAN KERJA TERBAIK TERBAIK
KE-2 KATEGORI PEER
COLLABORATION/ SATKER
PEMBINA WILAYAH,



SATUAN KERJA TERBAIK KE-2
KATEGORI PENILAIAN LAPORAN
KEUANGAN TRIWULAN III TA 2022
SATKER DENGAN PAGU KECIL,



SATUAN KERJA TERBAIK KE 1
(KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI
BENGKULU) TERKAIT LAPORAN
KEUANGAN TRIWULAN II TA 2022
SATKER DENGAN PAGU SEDANG.

PENGAYOMAN



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), telah mendorong Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Institusi menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip *good governance*. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

Salah satu perwujudan *good governance* sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Hal ini disebabkan karena akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip-prinsip *good governance*, dimana *United Nations Development Program* (UNDP) mengajukan sembilan karakteristik prinsip *good governance* yang salah satunya adalah *accountability* (akuntabilitas). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada



pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Lembaga Administrasi Negara, 2003). Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Dalam acuan yang lebih spesifik, keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Salah satu perwujudannya adalah dengan membuat laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi, dan tujuan atau sasaran program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja, baik



buruknya hasil evaluasi dapat dijadikan masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kerja, serta pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

B. TUGAS DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu para Kepala Divisi. Tugas Kepala Kantor Wilayah yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah propinsi dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain :

- A. Pengoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- B. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- C. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
- D. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang Keimigrasian dan bidang Pemasarakatan;



- E. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
- F. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Sruktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, dijelaskan sebagai berikut:

1. DIVISI ADMINISTRASI

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor Wilayah dibidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- 2) Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan laporan;
- 3) Pengoordinasian fasilitas penataan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi;
- 4) Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik Negara;
- 5) Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi
- 6) Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan
- 7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.



Divisi Administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu :

1) Bagian Program dan Hubungan Masyarakat.

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran, fasilitas, penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, protokol, hubungan masyarakat kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data, serta evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas Bagian Program dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. penyiapan koordinasi fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan protokol, hubungan masyarakat dan kerja sama serta pelayanan pengaduan;
- d. pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana serta penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan;
- b. Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, mempunyai tugas melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data.

2) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta



urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi sebagai :

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara;
- c. pelaksanaan koordinasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Umum, terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Sub Bagian Kepegawaian , TU dan Rumah Tangga;
- b. Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

2. DIVISI PEMASYARAKATAN

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda barang sitaan dan barang rampasan Negara;
- 2) Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak,



teknologi informasi dan dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara, serta keamanan dan ketertiban;

- 3) Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasarakatan, dan
- 4) Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pemasarakatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh:

1) Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi:

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama. Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi sebagai :

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama; dan
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana



dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama; dan
- b. Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak

2) Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban. Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban; dan
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan,



perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi;
- b. Sub Bidang Pengelolaan Basan, Baran dan Keamanan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.

3. DIVISI KEIMIGRASIAN

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Dalam melaksanakan segenap tugasnya, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelejen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- 2) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelejen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- 3) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
- 4) Pengoodinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, serta administrasi keuangan di



lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian terdiri dari

1) Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi Keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian. Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi Keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Perizinan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan Keimigrasian;
- b. Subbidang Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang sistem dan teknologi informasi Keimigrasian.



2) Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; dan
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, terdiri atas:

- a. Subbidang Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen dan pengawasan serta melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- b. Subbidang Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penindakan keimigrasian serta melakukan penyiapan bahan penyidikan dan penindakan keimigrasian.

PENGAYOMAN



4. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan di wilayah. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- 2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajianm penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan has asasi manusia, dan pemantauan pelaksana tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan dan pengendalian pelaksana tugas perancang peraturan perundang undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- 3) Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- 4) Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di



lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

1) Bidang Pelayanan Hukum

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. Bidang Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual;
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

Bidang Pelayanan Hukum terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, serta pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- b. Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan



permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal.

2) Bidang Hukum

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah. Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah; dan
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah.

Bidang Hukum terdiri atas:

- a. Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan



pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan naskah akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah;

- b. Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah.

3) Bidang Hak Asasi Manusia

Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Bidang Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan



- komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia; dan
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Bidang Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pemajuan HAM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia;
- b. Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.



5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional yang terdapat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu yaitu :

- 1) Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Muda/Pertama
- 2) Fungsional Penyuluh Hukum Madya/Muda/Pertama
- 3) Fungsional Perancang Perundang-Undangan Madya/Muda/Pertama
- 4) Fungsional Arsiparis Muda/Pertama
- 5) Fungsional Analisis Kepegawaian Muda/Pertama
- 6) Fungsional Pranata Komputer Muda/Pertama
- 7) Fungsional Pengelolaan Barang dan Jasa Pertama
- 8) Fungsional Analisis Keimigrasian Pertama
- 9) Fungsional Analisis Anggaran pertama
- 10) Fungsional Pranata Humas Pertama
- 11) Fungsional Analisis Hukum Pertama
- 12) Fungsional Perawat Mahir/Muda/Penyelia
- 13) Fungsional Pemeriksa Keimigrasian
- 14) Fungsional Asisten PK Lanjutan/Penyelia
- 15) Fungsional Dokter Pertama
- 16) Fungsional Psikolog Klinis Pertama
- 17) Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan
- 18) Fungsional Pengelola Keuangan

PENGAYOMAN



Berikut ini bagan susunan struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu (Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018):



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM



6. UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pengertian Unit Pelaksana Teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Divisi Terkait. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu terdiri atas 11 (sebelas) Unit Pelaksana Teknis diantaranya

No	Unit Pelaksana Teknis	Eselon	Alamat
1	Lapas Kelas IIA Bengkulu	IIIA	Bentiring, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38119
2	Lapas Kelas IIA Curup	IIIA	Adirejo, Kec. Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119
3	Lapas Kelas IIB Arga Makmur	IIIB	Jl. AK. Gani No. 121, Kec. Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu 38611
4	LPP Kelas IIB Bengkulu	IIIB	Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38119
5	LPKA Kelas II Bengkulu	IIIB	Bentiring, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38119
6	Rupbasan Kelas I Bengkulu	IVA	Jl. Pelabuhan Lama IA, 38113, Kebun Beler, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu
7	Rupbasan Kelas II Arga Makmur	IVB	Jl. Ir. Soekarno, Gunung Agung, Kali, Kec. Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu 38611
8	Rutan Kelas IIB Bengkulu	IVA	Jl. Kol Berlian, Malabero, Kec. Tik. Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu
9	Rutan Kelas IIB Manna	IVA	Jl. Pangeran Duayu, 38317, Gn. Kayo, Kec. Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu 38511
10	Bapas Kelas II Bengkulu	IVA	Jl. Batang Hari No.17, Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu 38223
11	Kanim Kelas I TPI Bengkulu	IIIA	Jl. Pembangunan No.23, Padang Harapan, Kec. Gading Cemp., Kota Bengkulu, Bengkulu 38225




7. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1) Kondisi Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Sebagaimana diketahui sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya, berikut disampaikan kondisi jumlah Aparatur Sipil Negara pada tahun 2022.

a. Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT Bengkulu Berdasarkan Jenis Kelamin


Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT Bengkulu Berdasarkan Jenis Kelamin



PEREMPUAN	223 Orang
LAKI-LAKI	644 Orang
TOTAL	866 orang




b. Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT Bengkulu Berdasarkan Golongan



Grafik 1.2 Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT Bengkulu Berdasarkan Golongan


c. Jumlah Eselon di Kanwil Bengkulu



Grafik 1.3 Jumlah Eselon di kanwil Bengkulu



d. Jumlah Persebaran Pegawai Per Unit Pelaksana Teknis



Grafik 1.3 Jumlah Persebaran Pegawai Per UPT

2) Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Biaya dan Sumber Daya Manusia

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana. Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia Secara Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu langsung memberi tanggungjawab kinerja kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Dimana setiap harinya Pegawai Kantor Wilayah



membuat Laporan Kinerja dengan mengisi jurnal harian. Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (Anggaran), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang hampir tercapai keseluruhan. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Penggunaan sumber dana tidak terlepas dari pemenuhan sumber daya manusia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu terus berinovasi untuk pemenuhan layanan secara optimal. Selain dengan peningkatan mutu pelayanan juga diiringi dengan peningkatan kinerja. Pada tahun 2022 realisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2022 sebesar Rp 108.218.715.174,- dimana Pagu tahun 2022 adalah sebesar Rp 111.247.282.000 . Berikut perhitungan capaian penyerapan anggaran jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022.

$$\text{CAPAIAN PENYERAPAN ANGGARAN} = \left(\frac{108.218.715.174}{111.247.282.000} \right) \times 100\% = 97,28\%$$

Dalam upaya melakukan efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat (SWOT), maka Analisa atas efisiensi Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

- 1) Tercapainya persamaan persepsi tentang pengelolaan kepegawaian dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional dalam pengelolaan kepegawaian (formasi, mutasi, cuti, hukuman disiplin, pemberhentian PNS, kenaikan pangkat, penetapan angka kredit);



- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan yang cepat dan tepat waktu dibidang Administrasi, Pemasyarakatan, Keimigrasian dan Pelayanan Hukum
- 3) Terwujudnya tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap Divisi;
- 4) Meningkatnya kemampuan SDM agar memiliki keahlian, pengetahuan, kompetensi yang mendukung terselenggaranya pelayanan, baik dibidang Adminisitrasi, Keimigrasian, Pemasyarakatan dan Pelayanan Hukum; dan
- 5) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dalam hal Penguatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.

3) ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SARANA/ PRASARANA

- 1) Sarana prasarana yang ada di Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dinilai sudah memadai dilihat dari setiap operator ataupun semua petugas yang mempunyai tugas krusial disetiap bagian sudah memiliki perangkat yang dibutuhkan seperti ATK, printer, computer/laptop, maupun sarana prasana pendukung lainnya;
- 2) Sarana prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan pelayanan publik yang ada dikantor wilayah kementerian hukum dan HAM Bengkulu, seperti computer dan laptop bagi setiap operator pelayanan publik;
- 3) Untuk kedepannya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu membutuhkan pembaharuan pada sarana prasarana seperti personal computer/laptop, peralatan elektronik lainnya yang sudah tidak layak pakai serta perbaikan sarana sosial (kantin) untuk kepentingan umum.



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini adalah untuk melaporkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dalam pencapaian target kinerja tahun 2022 yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024. Adapun tujuannya adalah untuk :

- 1) penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- 2) penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang datang;
- 3) penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang, serta
- 4) penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

D. ASPEK STRATEGIS

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu berada di Jalan Pangeran Natadirja No. KM. 7 Kota Bengkulu. Kantor Wilayah dibentuk tahun 1982, keberadaannya diatur berdasarkan SK Menteri Kehakiman Nomor M.01.03.TR.07.10 tahun 1982 yang diperbaharui dengan SK Menteri Kehakiman Nomor M-03.TR-07.10 tahun 1992. Saat itu Kantor Wilayah merupakan integrasi dari seluruh jajaran Pemasarakatan, Keimigrasian, BHP dan Lembaga Peradilan Umum yang berada pada Provinsi Bengkulu. Namun akhir tahun 2003 Lembaga Peradilan Umum harus berpisah dengan Kementerian Hukum dan HAM (saat itu masih bernama Departemen Kehakiman RI) karena keluarnya UU No.35 Tahun 1999 tentang Perubahan



Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan dengan tegas bahwa lingkungan Peradilan Umum dikeluarkan dari Departemen Kehakiman RI ke Mahkamah Agung RI dengan masa transisi paling lama 5 (lima) tahun (lebih kurang tahun 2003 sudah selesai). Perubahan Nomenklatur/Tata Nama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dari masa kemasa :

1. Tahun 1982–2000 bernama Kanwil Departemen Kehakiman Bengkulu;
2. Tahun 2000 bernama Kanwil Departemen Hukum dan Perundang-undangan Bengkulu;
3. Tahun 2000–2004 bernama Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Bengkulu;
4. Tahun 2004–2009 bernama Kanwil Departemen Hukum dan HAM Bengkulu;
5. Tahun 2009–sekarang bernama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu pada saat itu meliputi wilayah Provinsi Bengkulu dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Rumah Tahanan (RUTAN) , Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) serta Kantor Imigrasi Bengkulu. Kepala Kantor Wilayah dalam menjalankan tugas dan fungsi dibantu oleh para Koordinator yaitu Koordinator Administrasi, Koordinator Pemasyarakatan dan Koordinator Keimigrasian. Pada saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM istilah Koordinator dirubah menjadi Divisi, masing-masing Divisi dipimpin oleh seorang Kepala Divisi. Berdasarkan Peraturan ini juga adanya penambahan satu Divisi yaitu Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam rangka melaksanakan sebagian tugas kantor wilayah dibidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia berdasarkan kebijaksanaan teknis yang



ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan terkait. Divisi-divisi tersebut terdiri dari:

1. Divisi Administrasi, yang mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan pembinaan teknis di wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal;
2. Divisi Pemasarakatan, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Pemasarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan;
3. Divisi Keimigrasian, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Keimigrasian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi;
4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Pelayanan Hukum dan HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu saat ini membawahi sebanyak 11 (Sebelas) Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 4 (empat) Lembaga Pemasarakatan (LAPAS), 2 (dua) Rumah Tahanan (RUTAN), 1 (satu) Lembaga Pembinaan Khusus Anak, 1 (satu) Balai Pemasarakatan (BAPAS), 2 (dua) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), 1 (satu) Kantor Imigrasi (KANIM).



E. ISU STRATEGIS

Permasalahan/ Hambatan, Upaya dan Saran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi/ Pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu antara lain terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu strategis dalam lingkup kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2022, terdapat beberapa isu strategis/permasalahan organisasi yang dialami antara lain:

1) DIVISI ADMINISTRASI

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
1	Kurangnya penguasaan tugas pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu;	terkait Tugas dan Fungsi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
2	Terbatasnya sarana dan prasarana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu;	Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran Pada Kanwil Kemenkumham Bengkulu
3	Adanya Pemblokiran Anggaran karena terjadinya Covid-19	Mengoptimalkan penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, imigrasi, dan kekayaan intelektual untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum

2) DIVISI PEMASYARAKATAN

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
1	Sarana dan Prasarana Bengkel kerja UPT belum memadai untuk Narapidana bekerja	<ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan penambahan Anggaran untuk belanja modal sarana dan prasarana UPT. Menjalin Kerjasama dengan pihak ketiga.
2	Kurang optimalnya penempatan Basan/ Baran dari APH terkait pada Rupbasan Bengkulu	Melakukan Koordinasi secara intens dan berkala dengan APH di tingkat Provinsi (Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, dan Polda) guna mendorong penempatan Basan Baran Oleh APH ditingkat Kota/Kabupaten di rupbasan wilayah Bengkulu (Rupbasan Kelas I Bengkulu dan Rupbasan Kelas II Arga Makmur)
3	Kurang optimalnya pelaksanaan Tusi Satops Patnal Pemasyarakatan di UPT	Melakukan penguatan tugas dan fungsi Satuan Operasional



	sehingga masih ditemukan beberapa barang yang dilarang kedalam UPT .	Kepatuhan Internal (Satops Patnal) Pemasarakatan di seluruh UPT sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PAS-1052 .PK.02.10.02 tahun 2020 tentang Pedoman Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL PAS);
4	Terbatasnya Anggaran untuk Rehabilitasi	Sambil menunggu automatic Adjustment (dibuka anggaran) kita memaksimalkan anggaran yang ada kemudian untuk sisanya diusulkan dan dilaksanakan tahun berikutnya

3) DIVISI KEIMIGRASIAN

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
1	Gangguan jaringan internet pada daerah tempat tinggal pemohon	Kanim Kelas I TPI Bengkulu menyiapkan counter layanan M-Paspor beserta petugas yang dianggap mampu;
2	Masalah kesisteman seperti kesulitan login aplikasi, tidak muncul OTP, permasalahan kode billing saat pembayaran tidak sesuai dengan data pemohon, status pembayaran tidak ada pembaruan pada aplikasi, dan data pemohon tidak terbaca pada SIMKIM;	Petugas melakukan komunikasi dengan petugas Direktorat Jenderal Imigrasi terkait masalah kesisteman M-Paspor;
3	Kesalahan pemohon dalam mengunggah dokumen persyaratan dan keterlambatan pembayaran billing;	Divisi Keimigrasian melakukan monitoring dan evaluasi implementasi M-Paspor secara berkala di Kanim Kelas I TPI Bengkulu;
4	Sulitnya dan minimnya informasi yang didapatkan masyarakat, instansi terkait dan perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;	Intensif kepada masyarakat, instansi dan perusahaan guna mendapatkan informasi yang valid;
5	Wilayah kerja yang sulit ditempuh dengan kendaraan biasa (medan ekstrim).	Perlu pendekatan dan Tersedianya kendaraan yang bisa melalui medan jalan yang ekstrim (seperti, mobil double cabin 4x4 four wheel drive dan motor trail,



4) DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
1	<ul style="list-style-type: none"> • Sering terjadinya mutasi jabatan/pegawai yang menangani kegiatan Aksi HAM di Pemerintah daerah, dan tidak adanya pendelegasian tugas kepada pejabat/pegawai pengganti sehingga kurangnya informasi terkait kegiatan Aksi HAM. • Tahapan kegiatan KKP HAM dari Dirjenham berbeda dengan tahapan yang ada di Tarja sehingga ada beberapa data dukung di tarja yang tidak bisa di penuhi, seperti masa pengunggahan data dukung dan berita cara pemeriksaan KKP HAM • Belum adanya tenaga ahli yang menangani terkait dengan penanganan dugaan permasalahan HAM 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan anggaran untuk melakukan koordinasi Aksi HAM dan KKP HAM dengan seluruh Kabupaten/Kota. • Penambahan SDM di Sub Bidang Pemajuan HAM (tenaga ahli yang menangani permasalahan HAM). • Terus melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah daerah terkait pelaksanaan kegiatan Aksi HAM dan KKP HAM melalui surat notifikasi dan melalui grup WA. • Melibatkan JFT Penyuluh Hukum dan JFT Penyusun Peraturan Perundang-undangan dalam penyelesaian/penanganan dugaan permasalahan HAM
2	<p>Untuk target kinerja Penegakan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah (sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual) Kanwil Kemenkumham Bengkulu tidak bisa memberikan rekomendasi pusat perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual, karena masih banyak penjual/tenan yang menjual barang dagangan yang palsu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada penjual, dan pengunjung pusat perbelanjaan agar tidak menjual/mebeli barang palsu. • Melakukan Sosialisasi/edukasi kepada masyarakat, penjual dan pengelola pusat perbelanjaan agar tidak membeli dan menjual barang palsu. • Melakukan penyebaran kuesioner kepada umkm, masyarakat dan siswa/siswi di Kota Bengkulu dan Kabupaten terkait pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual
3	<p>Anggaran yang tersedia untuk harmonisasi Raperda terdiri dari 1 kali kegiatan harmonisasi untuk 1 Kabupaten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan ke Bagian Hukum dan Instansi Terkait seluruh Provinsi Bengkulu mengenai kondisi keterbatasan anggaran yang ada di Kanwil Kemenkumham • Mengusulkan agar untk anggaran Tahun 2023 agar ditimbulkan anggaran untuk pelaksanaan harmonisasi Raperkada



F. SISTEMATIKA LAPORAN

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2022 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang yang menyajikan penjelasan umum organisasi, penjelasan tugas dan fungsi organisasi serta struktur organisasi secara lengkap, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, aspek strategis, isu-isu strategis serta sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.

Bab II Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, dan juga menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub Bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja. Selain memberikan penjelasan dan analisis kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;



- b. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
 - c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
 - d. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
2. Realisasi Anggaran

Pada sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
 3. Capaian Kinerja Anggaran

Pada sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 variabel yaitu nilai kinerja aplikasi SMART DJA dan nilai IKPA.
 4. Capaian Kinerja lainnya

Pada sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja dari beberapa aplikasi seperti E-performance, Tarja kemenkumham, e-Monev BAPPENAS, dan Kegiatan Prioritas Nasional.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2022 serta strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
2. Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kementerian Hukum dan HAM RI telah menyusun Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI yang berisi tujuan, sasaran dan kebijakan, program, kegiatan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk periode lima tahun dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan untuk periode satu tahun.

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Disusunnya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kementerian Hukum dan HAM RI mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Dalam Perencanaan Strategis yang meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Perencanaan Strategis yang terdiri atas berbagai komponen tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015 – 2019. Rencana Strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:



1. VISI dan MISI

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Selain visi dan misi tersebut, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi



Indonesia 2045. Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

- 1) Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- 2) Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3) Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
- 4) Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang menyederhanakan eselonisasi; dan
- 5) Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu, sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu mendukung dan melaksanakan visi Kementerian Hukum dan HAM RI dimana sesuai dengan arahan Presiden di lingkungan kementerian/LPNK yaitu : **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden**



untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Visi merupakan keinginan ideal dan pencapaiannya bersifat jangka panjang, maka untuk merealisasikannya dibutuhkan misi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu juga mendukung dan melaksanakan misi Kementerian Hukum dan HAM RI dimana sesuai dengan arahan Presiden di lingkungan kementerian/LPNK yaitu pada No. 6, 7, dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Misi nomor 6 yaitu Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 2) Misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
- 3) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM yaitu :

- 1) Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- 2) Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
- 3) Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi,
- 4) Melaksanakan Peghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM yang berkelanjutan;
- 5) Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum;
- 6) Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Masyarakatan;



- 7) Melaksanakan tata laksana pemerintah yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

2. TUJUAN

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pembangunan hukum dan HAM adalah:

- 1) Misi 1: Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional,** bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Misi 2: Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas,** bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
- 3) Misi 3: Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya,** bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, terpenuhinya hak-hak warga binaan Pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat pula hidup wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatandan keamanan benda-benda sitaan untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan



dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

4) Misi 4: Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.

5) Misi 5: Meningkatkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.

6) Misi 6: Ikut serta menjaga kestabilan keamanan melalui peran keimigrasian dan pemyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh LAPAS/RUTAN.

7) Misi 7: Melaksanakan tata laksana pemerintah yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

3. SASARAN STRATEGIS

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Tahun 2020 melakukan penyusunan Rencana Strategis periode 2020 – 2024 sebagai dasar dan target yang akan dicapai oleh seluruh elemen organisasi pada Kementerian Hukum dan HAM. Untuk mencapai target tersebut Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu melakukan pemetaan terhadap Faktor strategis Internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna mencapai target yang telah di tetapkan yaitu :

Kekuatan:

- a) Merupakan salah satu Kementerian strategis yang bersifat vertikal;
- b) Memiliki jenis pelayanan publik yang bervariasi
- c) Sebagai Kementerian yang memiliki peran Koordinasi dan Fasilitasi dalam aspek Perencanaan dan Pembentukan Hukum, Penyelenggaraan



Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia;

d) Adanya dukungan pemerintah.

Kelemahan:

- a) Organisasi dan tata kelola birokrasi yang masih belum optimal;
- b) Penyelenggaraan layanan publik kementerian yang belum optimal;
- c) Belum memaksimalkan peran koordinasi dan fasilitasi;
- d) Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai.

Faktor strategis **Eksternal** Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peluang:

- a) Tuntutan publik untuk lebih meningkatkan peran koordinasi dan fasilitasi;
- b) Tuntutan publik untuk lebih akuntabel dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan meningkatkan peran kementerian dalam aksi pemberantasan korupsi;
- c) Tuntutan publik agar memperbaiki tata kelola untuk lebih meningkatkan kinerja kementerian;
- d) Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mendukung peningkatan kinerja;
- e) Meningkatnya kontrol publik terhadap proses dan hasil kinerja kementerian;

Ancaman:

- a) Penyelenggaraan kinerja kementerian/lembaga lain yang tidak berkesinambungan meskipun dalam program atau kegiatan yang beririsan dengan program kegiatan kerja kementerian;
- b) Pola dan sistem kerja yang berbeda dari kementerian/lembaga lain atau pihak ketiga dengan pola dan sistem kerja yang diselenggarakan oleh kementerian



B. PERJANJIAN KINERJA

Nilai persentase target suatu perencanaan kinerja yang telah dibuat pada tabel sebelumnya, ditentukan oleh perjanjian kinerja yang telah dibuat diawal sebelum tahun anggaran berjalan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Bengkulu telah membuat suatu perjanjian kinerja pada awal Januari 2022. Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/ kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah / unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1) Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan ditetapkan Perjanjian Kinerja dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni:

Tujuan umum ditetapkannya Perjanjian Kinerja adalah:

- a. Intensifikasi pencegahan korupsi;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah:

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;



- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

2) Ruang lingkup

Ruang lingkup perjanjian kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue strategic yang sedang dihadapi organisasi.

3) Keterkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah digambarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Secara ringkas, keterkaitan antara penetapan kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat diilustrasikan sebagai berikut:

PENGAYOMAN





Gambar 2.1 Keterkaitan penetapan Kinerja dalam SAKIP

4) Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu yang dibuat pada awal tahun 2022. Adapun rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 terlihat pada formulir (terlampir).

INDIKATOR KINERJA SASARAN

Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja



atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Penetapan indikator kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud adalah: (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias. Adapun perjanjian kinerja yang berisikan tentang sasaran kinerja, indikator kinerja dan target Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2022 terlampir pada formulir perencanaan kinerja dibawah ini.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kanwil Kemenkumham Bengkulu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	80%
3	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%



		8. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 Orang
4	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	60%
5	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%
6	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%
7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
8	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%



9	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks
10	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %
11	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84 %
12	Terselenggaranya Fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
13	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%
14	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	2 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah
15	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi
16	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan	Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	20 Permohonan



	Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus
17	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100 %
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan
18	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
19	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembina	25 Orang
20	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku


PENGAYOMAN



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planing suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Dengan dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan,



dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi Input, Output, dan Outcome.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi berdasarkan indikator kinerja masing-masing sasaran kegiatan dan penyerapan anggaran. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi. Perhitungan Persentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian digunakan dua rumus, yaitu :

Formulasi Berbanding Lurus

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Formulasi Berbanding Terbalik

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Total}} \times 100\%$$

Nilai persentase realisasi yang lebih kecil dari target, menunjukkan nilai yang semakin baik (berhasil).

Selanjutnya untuk mengukur tingkat capaian kinerja suatu indikator, diukur dengan formulasi :

$$\frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$



1. CAPAIAN KINERJA DIVISI ADMINISTRASI T.A 2022

Capaian kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2022 yaitu :

Tabel 3.1 Hasil Survey Integritas 2022

Satker	Indeks	Nilai	Nilai Indeks Skala 4	Predikat Nilai	Mutu	Responden Rata-Rata
Kanwil Bengkulu	Integritas	90.36	3,61	Sangat Baik	A	85

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya layanan administrasi dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,61	116%

Berdasarkan Hasil Survey Penilaian Mandiri Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2022 yang dapat diakses melalui <https://survei.balitbangham.go.id> per tanggal 31 Desember 2022, Survey Integritas Internal Kantor Wilayah Bengkulu menunjukkan angka indeks 3,61 (dengan nilai indeks skala 4) . Indeks 3,61 ini telah melampaui target dari yang telah ditentukan sebesar 3,1 dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Nilai Integritas Internal sebesar 3,61 masuk dalam kategori predikat "A" atau "Sangat Baik" , dan nilai ini menunjukkan tingkat kepuasan pegawai terkait pelayanan administrasi dan fasilitatif Kantor Wilayah termasuk tinggi. Keberhasilan Capaian Kinerja ini, merupakan hasil upaya Kantor Wilayah dalam peningkatan pelayanannya, baik dalam sistem anti korupsi, SDM, Anggaran dan penegakan aturan/norma. Dalam sistem anti korupsi, seluruh pegawai dianjurkan melaksanakan tugasnya dalam memberikan layanan harus sesuai aturan, tanpa pungutan liar ataupun membedakan kesukuan. Sedangkan dibidang SDM, saat ini penerimaan pegawai, promosi dan kenaikan jabatan telah bersih dari KKN. Terkait pelaksanaan anggaran, responden menilai bahwa pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah



telah sesuai aturan dan terbebas dari pemalsuan bukti transaksi. Norma dan aturan juga telah ditegakkan, hal ini terbukti dari adanya hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar kode etik ASN dan aturan disiplin organisasi.

2. CAPAIAN KINERJA DIVISI PEMASYARAKATAN T.A 2022

Perjanjian kinerja Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun 2022 yaitu :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun 2022

NO	SASARAN	INDOKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	95,7%	119,6%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	100%	125%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	47,29%	59,12%
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	87%	134%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	98,4%	100,4%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	99,73%	124,7%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	100%	125%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi	15%	98,98%	659,9%



		Sadar, Patuh dan Disiplin			
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	29,69%	106%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	100%	149%
		8. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 Orang	33 Orang	110%
3	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%	100%	142,9%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	60%	100%	166,7%
4	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	50,06%	100,12%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	28,81%	48%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	39%	130%
5	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	97,56%	130%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai	80%	92,68%	115,85%



		standar			
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	39%	48,75%
6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%	100%	125%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%	100%	143%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan /Narapidana/ Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%	91,7%	115%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	143%
7	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100%	125%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100%	142,8%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahana/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	91,7%	114,6%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	142,9%



1) Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar

a. Menurunnya Persentase Tahanan yang Overstaying

Data Penghuni dan Kapasitas Hunian periode 1 Januari 2022– 31 Desember 2022 yaitu :

Tabel 3.4 Penghuni dan Kapasitas Hunian Lembaga Pemasyarakatan, LPKA dan Rumah Tahanan Negara di Wilayah Bengkulu Tahun 2022

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH TAHANAN	JUMLAH TAHANAN OVERSTAYING	PERSENTASE
1	Lapas Kelas IIA Bengkulu	-	-	-
2	Lapas Kelas IIA Curup	139	1	0,72%
3	Lapas Kelas IIB Arga Makmur	89	0	0%
4	LPP Kelas IIB Bengkulu	19	6	31,57%
5	LPKA Kelas II Bengkulu	2	0	0%
6	Rutan Kelas IIB Bengkulu	374	19	5,08%
7	Rutan Kelas IIB Manna	74	4	5,40%
Total		697	30	4,30%

Tabel 3.5 Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Tahanan yang Overstaying di Wilayah Bengkulu Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASECAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Menurunnya persentase tahanan yang overstaying	80%	100% - Jumlah tahanan yang overstaying dibagi jumlah tahanan dikali 100%	Realisasi dibagi target dikali 100%
			$100\% - (\frac{30}{697}) \times 100\% = 95,7\%$	$(\frac{95,7\%}{80\%}) \times 100\% = 119,6\%$

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase tahanan yang overstaying di Lapas, LPKA dan Rutan di Wilayah Bengkulu pada tahun 2022 adalah 4,30%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 yaitu 80%, maka capaian kinerja penurunan persentase tahanan yang overstaying adalah 119,6%.



b. Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Tabel 3.6 Tahanan yang Memperoleh Penyuluhan Hukum di Wilayah Bengkulu

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH TAHANAN	JUMLAH TAHANAN YANG MEMPEROLEH PENYULUHAN HUKUM
1	Lapas Kelas IIA Bengkulu	-	-
2	Lapas Kelas IIA Curup	140	140
3	Lapas Kelas IIB Arga Makmur	92	92
4	LPP Kelas IIB Bengkulu	25	25
5	LPKA Kelas II Bengkulu	4	4
6	Rutan Kelas IIB Bengkulu	374	374
7	Rutan Kelas IIB Manna	74	74
TOTAL		709	709

Tabel 3.7 Perhitungan Kinerja Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum di Wilayah Bengkulu Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	80%	Jumlah tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum dibagi jumlah tahanan dikali 100% $(\frac{709}{709}) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100\%}{80\%}) \times 100\% = 125\%$

Berdasarkan tabel diatas, jumlah Tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum pada Lapas, LPKA dan Rutan di Wilayah Bengkulu periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar 709 Tahanan, sedangkan yang memperoleh penyuluhan hukum sebesar 709 Tahanan. Maka perhitungan persentase realisasi sebesar $= (709/709) \times 100\% = 100\%$, sehingga persentase capaian kinerja sebesar $= (100\%/80\%) \times 100\% = 125\%$.



c. Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

Tabel 3.8 Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH TAHANAN	JUMLAH TAHANAN YANG MEMPEROLEH FASILITAS BANTUAN HUKUM	PERSENTASE
1	Lapas Kelas IIA Bengkulu	-	-	-
2	Lapas Kelas IIA Curup	45	23	51,1%
3	Lapas Kelas IIB Arga Makmur	-	-	-
4	LPP Kelas IIB Bengkulu	2	0	-
5	LPKA Kelas II Bengkulu	-	-	-
6	Rutan Kelas IIB Bengkulu	87	42	48,27%
7	Rutan Kelas IIB Manna	14	5	35,7%
TOTAL		148	70	47,29%

Tabel 3.9 Perhitungan Kinerja Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Fasilitas Bantuan Hukum di Wilayah Bengkulu Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum	80%	Jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum dibagi jumlah tahanan dikali 100% $(\frac{70}{148}) \times 100\% = 47,29\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{47,29\%}{80\%}) \times 100\% = 59,12\%$

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum di Wilayah Bengkulu pada tahun 2022 adalah 47,29%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 yaitu 80%, maka capaian kinerja persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum adalah 59,12%. Capaian kinerja tersebut belum mencapai target yang telah ditentukan. Adapun penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah kondisi pandemic covid- 19 yang belum berakhir, sehingga pada Lapas/Rutan masih menerapkan kunjungan online, tidak bisa menerima kunjungan dari luar. Termasuk di dalamnya adalah pemberian bantuan hukum secara gratis yang dilakukan oleh OBH.



2) Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

a. Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian

Tabel 3.10 Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian

No	Satuan Kerja	Jumlah Narapidana	Jumlah Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Bengkulu	107	92	
2	Lapas Kelas IIA Curup	7	6	
3	Lapas Kelas IIB Arga Makmur	42	37	
4	LPP Kelas IIB Bengkulu	8	4	
5	LPKA Kelas II Bengkulu	-	-	
6	Rutan Kelas IIB Bengkulu	33	33	
7	Rutan Kelas IIB Manna	-	-	
TOTAL		197	172	87%

Tabel 3.11 Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan pembinaan, kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	65%	87%	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{87\%}{65\%}) \times 100\% = 134\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2022 adalah 87% . Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 65%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 134%. Dengan demikian, kinerja persentase narapidana



yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian telah sesuai dengan standar.

b. Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi

Tabel 3.12 Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi

No	Satuan Kerja	Jumlah Narapidana	Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Bengkulu	416	406	97,60%
2	Lapas Kelas IIA Curup	410	405	98,78%
3	Lapas Kelas IIB Arga Makmur	230	225	97,83%
4	LPP Kelas IB Bengkulu	73	73	100,00%
5	LPKA Kelas II Bengkulu	56	56	100,00%
6	Rutan Kelas IIB Bengkulu	107	105	98,13%
7	Rutan Kelas IIB Manna	80	80	100,00%
TOTAL		1.372	1.350	98,4%

Tabel 3.13 Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelayanan pembinaan, kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	Jumlah narapidana yang mendapatkan Remisi dibagi jumlah narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan remisi dikali 100%	Realisasi dibagi target dikali 100%
			$(\frac{1.350}{1.372}) \times 100\% = 98,4\%$	$(\frac{98,4\%}{98\%}) \times 100\% = 100,4\%$

Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui persentase realisasi narapidana yang mendapatkan Hak Remisi sebesar 98,4% dimana target kinerja yang ditetapkan adalah 98%. Dengan demikian, capaian kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi di Lingkungan



Kantor Wilayah Bengkulu tahun 2022 adalah 100,4%. Capaian ini telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

c. Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi

Tabel 3.14 Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi

No	Satuan Kerja	Jumlah Narapidana	Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Bengkulu	231	231	100%
2	Lapas Kelas IIA Curup	277	277	100%
3	Lapas Kelas IIB Arga Makmur	138	138	100%
4	LPP Kelas IIB Bengkulu	59	58	98,30%
5	LPKA Kelas II Bengkulu	101	99	98,01%
6	Rutan Kelas IIB Bengkulu	180	180	100%
7	Rutan Kelas IIB Manna	120	120	100%
TOTAL		1.106	1.103	99,73%

Tabel 3.15 Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelayanan pembinaan, kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Integrasi	80%	Jumlah narapidana yang mendapatkan Integrasi dibagi jumlah narapidana dikali 100% $(\frac{1.103}{1.106}) \times 100\% = 99,73\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{99,73\%}{80\%}) \times 100\% = 124,7\%$

Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui persentase realisasi narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi sebesar 99,73% dimana target kinerja tahun 2022 yang ditetapkan adalah 80%. Dengan demikian, capaian kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Bengkulu tahun 2022 adalah 124,7% Capaian kinerja tersebut telah mencapai target yang telah ditentukan dan sesuai standar.



d. Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan

Tabel 3.16 Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan

No	Satuan Kerja	Jumlah Narapidana	Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Bengkulu	57	57	100,00%
2	Lapas Kelas IIA Curup	35	35	100,00%
3	Lapas Kelas IIB Arga Makmur	23	23	100,00%
4	LPP Kelas IIB Bengkulu	3	3	100,00%
5	LPKA Kelas II Bengkulu	16	16	100,00%
6	Rutan Kelas IIB Bengkulu	7	7	100,00%
7	Rutan Kelas IIB Manna	13	13	100,00%
TOTAL		154	154	100,00%

Tabel 3.17 Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelayanan pembinaan, kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang mendapatka Hak Pendidikan	80%	Jumlah narapidana yang mendapatkan pendidikan dibagi jumlah narapidana yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal dikali 100% $(\frac{154}{154}) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100\%}{80\%}) \times 100\% = 125\%$

Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui persentase realisasi narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan sebesar 100% dimana target kinerja tahun 2022 yang ditetapkan adalah 80%. Dengan demikian, capaian kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan di Lingkungan Kantor Wilayah Bengkulu tahun 2022 adalah 125%. Capaian kinerja tersebut telah mencapai target yang telah ditentukan dan sesuai standar.



e. Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin

Tabel 3.18 Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

No	Satuan Kerja	Jumlah Narapidana resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan	Jumlah Narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, Patuh dan Disiplin	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Bengkulu	107	106	99,07%
2	Lapas Kelas IIA Curup	7	7	100%
3	Lapas Kelas IIB Arga Makmur	42	41	97,62%
4	LPP Kelas IIB Bengkulu	8	8	100%
5	LPKA Kelas II Bengkulu	-	-	-
6	Rutan Kelas IIB Bengkulu	33	33	100%
7	Rutan Kelas IIB Manna	-	-	-
TOTAL		197	195	98,98

Tabel 3.19 Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelayanan pembinaan, kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	15%	Jumlah narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin dibagi jumlah narapidana resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan dikali 100% $(\frac{195}{197}) \times 100\% = 98,98\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{98,98\%}{15\%}) \times 100\% = 659,9\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2022 adalah 98,98% . Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 15%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 659,9%.



Dengan demikian, kinerja persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin telah sesuai dengan standar

f. Persentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

Tabel 3.20 Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi

No	Satuan Kerja	Jumlah Narapidana	Jumlah Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Bengkulu	787	62	7,88%
2	Lapas Kelas IIA Curup	626	260	41,53%
3	Lapas Kelas IIB Arga Makmur	382	160	41,88%
4	LPP Kelas IIB Bengkulu	91	78	85,71%
TOTAL		1.886	560	29,69%

Tabel 3.21 Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelayanan pembinaan, kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	28%	Jumlah narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat dibagi jumlah narapidana dikali 100% $(\frac{560}{1.886}) \times 100\% = 29,69\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{29,69\%}{28\%}) \times 100\% = 106\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2022 adalah 29,69% . Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 28%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 106%. Dengan demikian, kinerja persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2022 telah sesuai dengan standar.



g. Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif

Tabel 3.22 Narapidana yang Bekerja dan Produktif

No	Satuan Kerja	Jumlah Narapidana yang mendapat program asimilasi	Jumlah Narapidana yang bekerja dan produktif	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Bengkulu	69	69	100,00%
2	Lapas Kelas IIA Curup	160	160	100,00%
3	Lapas Kelas IIB Arga Makmur	96	96	100,00%
4	LPP Kelas IIB Bengkulu	41	41	100,00%
5	Rutan Kelas IIB Bengkulu	63	63	100,00%
6	Rutan Kelas IIB Manna	79	79	100,00%
TOTAL		508	508	100,00%

Tabel 3.23 Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelayanan pembinaan, kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	Jumlah narapidana yang mendapat program asimilasi dibagi jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dikali 100% $(\frac{508}{508}) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100\%}{67\%}) \times 100\% = 149\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase narapidana yang bekerja dan produktif di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2022 adalah 100% . Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 67%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 149%. Dengan demikian, kinerja persentase narapidana yang bekerja dan produktif di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2022 telah sesuai dengan standar.



h. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi

Tabel 3.24 Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi

No	Satuan Kerja	Jumlah Narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi
1	Lapas Kelas IIA Bengkulu	33 Orang
2	Lapas Kelas IIA Curup	-
3	Lapas Kelas IIB Arga Makmur	-
4	LPP Kelas IIB Bengkulu	-
5	LPKA Kelas II Bengkulu	-
6	Rutan Kelas IIB Bengkulu	-
7	Rutan Kelas IIB Manna	-
TOTAL		33 Orang

Tabel 3.25 Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelayanan pembinaan, kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi	30 Orang	33 Orang	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{33\%}{30\%}) \times 100\% = 110\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase narapidana yang bekerja dan produktif di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2022 adalah 33 orang . Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 30 orang, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 110%. Dengan demikian, kinerja persentase narapidana yang bekerja dan produktif di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2022 telah sesuai dengan standar.



3) Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah sesuai Standar.

a. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) dan Kualitasnya (Nilai)

Tabel 3.26 Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) dan Kualitasnya (Nilai)

No	Satuan Kerja	Jumlah Basan dan Baran	Jumlah Basan dan Baran yang dipelihara	Persentase
1	Rupbasan Kelas I Bengkulu	231	231	100%
2	Rupbasan Kelas II Arga Makmur	0	0	-
TOTAL		231	231	100%

Tabel 3.27 Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) dan Kualitasnya (Nilai)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan Kualitasnya (nilai)	70%	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) dibagi jumlah seluruh basan baran dikali 100% $(\frac{231}{231}) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100\%}{70\%}) \times 100\% = 142,9\%$

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) di Wilayah Bengkulu pada tahun 2022 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 yaitu 70%, maka capaian kinerja persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) adalah 142,9% Dengan demikian, kinerja pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) di Wilayah Bengkulu telah sesuai dengan standar.



4) Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standard

a. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga

Tabel 3.30 Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga

No	Satuan Kerja	Jumlah Klien Usia Produktif	Jumlah Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	Persentase
1	Bapas Kelas II Bengkulu	1.500	751	50,06%
TOTAL		1.500	751	50,06%

Tabel 3.31 Perhitungan Kinerja Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	Jumlah klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga dibagi jumlah klien usia produktif dikali 100% $(\frac{751}{1.500}) \times 100\% = 50,06\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{50,06\%}{50\%}) \times 100\% = 100,12\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2022 adalah 50,06% . Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 50%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100,12% Dengan demikian, persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2022 telah sesuai dengan standar



b. Persentase anak yang mendapatkan putusan pidana penjara

Dalam mewujudkan peningkatan pelayanan pembimbingan klien masyarakat di wilayah sesuai standar indikator kinerja yaitu Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara maka diperlukan peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, terutama bagi pembimbing masyarakat (PK) yang dapat dilakukan melalui pendidikan yang lebih tinggi, pelatihan, bimbingan teknis, diseminasi, serta kegiatan lain yang dapat mendukung dan menambah wawasan. Selain itu, jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan jumlah klien masyarakat yang ditangani sehingga pembimbingan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai standar. Proses Peradilan Anak dilakukan setelah ada permintaan Litmas dari Kepolisian/Penyidik. Adapun setelah itu penyusunan litmas anak oleh Pembimbing Masyarakat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Berikut tabel jumlah pendampingan anak selama 2022 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu :

Tabel 3.32 Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara

No	Satuan Kerja	Jumlah Pendampingan Anak	Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	Persentase
1	Bapas Kelas II Bengkulu	295	85	28,81%
TOTAL		295	85	28,81%

Tabel 3.33 Perhitungan Kinerja Persentase Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	Jumlah Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara dibagi jumlah pendampingan Anak dikali 100% $(\frac{85}{295}) \times 100\% = 28,81\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{28,81\%}{60\%}) \times 100\% = 48\%$



Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui persentase realisasi anak yang mendapatkan putusan pidana penjara sebesar 28,81% dimana target kinerja yang ditetapkan adalah 60%. Dengan demikian, capaian kinerja persentase anak yang mendapatkan putusan pidana penjara di Lingkungan Kantor Wilayah Bengkulu tahun 2022 adalah 48%. Capaian kinerja tersebut belum mencapai target yang telah ditentukan. Adapun penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah kondisi Pandemi covid-19 yang belum selesai.

c. Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak telah mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh haknya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Fokus utama UU SPPA adalah restorative justice yaitu hukuman diberikan bukan untuk membalaskan dendam, melainkan untuk mengembalikan anak tersebut menjadi baik. Salah satu implementasi dari upaya ini ialah dengan pemberian diversi, yaitu penyelesaian kasus secara kekeluargaan di luar ruang lingkup pidana. Anak yang terlibat dalam masalah pidana juga diberikan hak-hak khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU SPPA, salah satunya ialah hak untuk tetap memperoleh pendidikan. Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2022 tetap memperhatikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal Pendidikan. Berikut data jumlah anak yang melanjutkan Pendidikan pada Balai Pemasarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu :



Tabel 3.34 Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya

No	Satuan Kerja	Jumlah klien anak	Jumlah Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan	Persentase
1	Bapas Kelas II Bengkulu	82	32	39%
TOTAL		82	32	39%

Tabel 3.35 Perhitungan Kinerja Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	Jumlah klien anak yang melanjutkan pendidikan dibagi jumlah klien anak dikali 100% $(\frac{32}{82}) \times 100\% = 39\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{39\%}{30\%}) \times 100\% = 130\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2022 adalah 39% . Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 30%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 130%. Dengan demikian, persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

PENGAYOMAN



5) **Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar.**

a. **Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat.**

Jumlah anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat di LPKA Kelas II Bengkulu sebanyak 80 anak dari total 82 anak.

Tabel 3.36 Perhitungan Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	Jumlah anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat dibagi jumlah klien anak dikali 100% $(\frac{80}{82}) \times 100\% = 97,56\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{97,56\%}{75\%}) \times 100\% = 130\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat sebesar 97,56% dimana target realisasi pada tahun 2022 adalah 75%. Maka capaian kinerja persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu adalah 130%. Capaian tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

b. **Persentase anak yang memperoleh hak integrasi**

Jumlah anak yang mendapatkan program Reintegrasi Sosial di LPKA Kelas II Bengkulu sebanyak 82 anak dari total 82 anak yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan Reintegrasi Sosial.



Tabel 3.37 Perhitungan Kinerja Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	Jumlah anak yang mendapatkan program Reintegrasi Sosial dibagi jumlah anak yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan Reintegrasi Sosial dikali 100% $(\frac{82}{82}) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100\%}{100\%}) \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase anak yang memperoleh hak integrasi sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2022 adalah 100%. Maka capaian kinerja persentase anak yang memperoleh hak integrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu adalah 100%. Capaian tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

c. Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar

Jumlah anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar di LPKA Kelas II Bengkulu sebanyak 76 anak dari total 82 anak.

Tabel 3.38 Perhitungan Kinerja Persentase Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	80%	Jumlah anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar dibagi jumlah total anak dikali 100% $(\frac{76}{82}) \times 100\% = 92,68\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{92,68\%}{80\%}) \times 100\% = 115,85\%$



Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar sebesar 92,68% dimana target realisasi pada tahun 2022 adalah 80%. Maka capaian kinerja persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu adalah 115,85%. Capaian tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

d. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal

Jumlah anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal di LPKA Kelas II Bengkulu sebanyak 32 anak dari total 82 anak.

Tabel 3.39 Perhitungan Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak diwilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	Jumlah anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal dibagi jumlah total anak dikali 100% $(\frac{32}{82}) \times 100\% = 39\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{39\%}{80\%}) \times 100\% = 48,75\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal sebesar 39% dimana target realisasi pada tahun 2022 adalah 80%. Maka capaian kinerja persentase anak mengikuti pendidikan formal dan non formal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu adalah 48,75%.Capaian kinerja tersebut belum mencapai target yang telah ditentukan. Adapun penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah pandemic covid-19 yang belum selesai mengakibatkan kegiatan terbatas.



6) Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban.

a. Persentase pengaduan yang diselesaikan.

Tabel 3.40 Pengaduan yang diselesaikan

NO	SATUAN KERJA	Jumlah Pengaduan yang Masuk	Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan	PERSENTASE
1	Lapas Kelas IIA Bengkulu	NIHIL		
2	Lapas Kelas IIA Curup			
3	Lapas Kelas IIB Arga Makmur			
4	LPP Kelas IIB Bengkulu			
5	LPKA Kelas II Bengkulu			
6	Rutan Kelas IIB Bengkulu			
7	Rutan Kelas IIB Manna			
TOTAL		NIHIL		100%

Tabel 3.41 Perhitungan Kinerja Persentase Pengaduan yang diselesaikan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%	100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100\%}{80\%}) \times 100\% = 125\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase pengaduan yang diselesaikan sesuai standard sebesar 100% karena tidak ada pengaduan yang masuk, sedangkan untuk target realisasi pada tahun 2022 adalah 80%. Maka capaian kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standard di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu adalah %. Capaian tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.



b. Persentase pencegahan gangguan kamtib.

Tabel 3.42 Pencegahan Gangguan Kamtib

NO	SATUAN KERJA	Jumlah Gangguan Kamtib	Jumlah Gangguan Kamtib yang berhasil dicegah	PERSENTASE
1	Lapas Kelas IIA Bengkulu	0	0	-
2	Lapas Kelas IIA Curup	0	0	-
3	Lapas Kelas IIB Arga Makmur	1	1	100%
4	LPP Kelas IIB Bengkulu	0	0	-
5	LPKA Kelas II Bengkulu	1	1	100%
6	Rutan Kelas IIB Bengkulu	0	0	0
7	Rutan Kelas IIB Manna	0	0	0
TOTAL		2	2	100%

Tabel 3.43 Perhitungan Kinerja Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib	70%	100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100\%}{70\%}) \times 100\% = 143\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2022 adalah 70%. Maka capaian kinerja persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Bengkulu adalah 143%. Capaian tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.



c. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib.

Tabel 3.44 Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH TAHANAN/ NAPI/ ANAK PELAKU GANGGUAN KAMTIB	JUMLAH TAHANAN/ NAPI/ ANAK PELAKU GANGGUAN KAMTIB YANG MENGULANGI PELANGGARANNYA	PERSENTASE
1	Lapas Kelas IIA Bengkulu	8	1	12,5%
2	Lapas Kelas IIA Curup	10	1	10%
3	Lapas Kelas IIB Arga Makmur	7	0	-
4	LPP Kelas IIB Bengkulu	0	0	-
5	LPKA Kelas II Bengkulu	0	0	-
6	Rutan Kelas IIB Bengkulu	8	1	12,5%
7	Rutan Kelas IIB Manna	3	0	-
TOTAL		36	3	8,3%

Tabel 3.45 Perhitungan Kinerja Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/narapidana /anak pelaku gangguan kamtib	80%	91,7%	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{91,7\%}{80\%}) \times 100\% = 115\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib sebesar 91,7% dimana target realisasi pada tahun 2022 adalah 80%. Maka capaian kinerja persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Bengkulu adalah 115%. Capaian kinerja tersebut melebihi jauh dari target yang telah ditentukan.



d. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.

Tabel 3.46 Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

No	Satuan kerja	Jumlah Gangguan Kamtib	Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Kamtib Pasca Gangguan Kamtib	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Bengkulu	0	0	-
2	Lapas Kelas IIA Curup	0	0	-
3	Lapas Kelas IIB Arga Makmur	1	1	100%
4	LPP Kelas IIB Bengkulu	0	0	-
5	LPKA Kelas II Bengkulu	1	1	100%
6	Rutan Kelas IIB Bengkulu	0	0	-
7	Rutan Kelas IIB Manna	0	0	-
TOTAL		2	2	100%

Tabel 3.47 Perhitungan Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100\%}{70\%}) \times 100\% = 143\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2022 adalah 70%. Maka capaian kinerja persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu adalah 143%. Capaian tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.



7) Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar.

a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standard.

Tabel 3.48 Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

NO	SATUAN KERJA	Jumlah Pengaduan yang Masuk	Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan	PERSENTASE
1	Lapas Kelas IIA Bengkulu	NIHIL		
2	Lapas Kelas IIA Curup			
3	Lapas Kelas IIB Arga Makmur			
4	LPP Kelas IIB Bengkulu			
5	LPKA Kelas II Bengkulu			
6	Rutan Kelas IIB Bengkulu			
7	Rutan Kelas IIB Manna			
TOTAL		NIHIL		

Tabel 3.49 Perhitungan Kinerja Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standard	80%	100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100\%}{80\%}) \times 100\% = 125\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standard sebesar 100% karena tidak ada pengaduan yang masuk, sedangkan untuk target realisasi pada tahun 2022 adalah 80%. Maka capaian kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standard di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu adalah 125%. Capaian tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.



b. Persentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah.

Tabel 3.50 Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah

NO	SATUAN KERJA	Jumlah Gangguan Kamtib	Jumlah Gangguan Kamtib yang Diselesaikan	PERSENTASE
1	Lapas Kelas IIA Bengkulu	0	0	0
2	Lapas Kelas IIA Curup	0	0	0
3	Lapas Kelas IIB Arga Makmur	1	1	100%
4	LPP Kelas IIB Bengkulu	0	0	0
5	LPKA Kelas II Bengkulu	1	1	100%
6	Rutan Kelas IIB Bengkulu	0	0	0
7	Rutan Kelas IIB Manna	0	0	0
TOTAL		2	2	100%

Tabel 3.51 Perhitungan Kinerja Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	Jumlah pengaduan kamtib yang diselesaikan dibagi jumlah gangguan kamtib dikali 100% $(\frac{2}{2}) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100\%}{70\%}) \times 100\% = 142,8\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2022 adalah 70%. Maka capaian kinerja persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu adalah 142,8%. Capaian tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.



c. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib.

Tabel 3.52 Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

NO	SATUAN KERJA	Jumlah Tahanan/ Napi/ Anak pelaku gangguan Kamtib	Jumlah Tahanan/ Napi/ Anak pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya	PERSENTASE
1	Lapas Kelas IIA Bengkulu	8	1	12,5%
2	Lapas Kelas IIA Curup	10	1	10%
3	Lapas Kelas IIB Arga Makmur	7	0	0
4	LPP Kelas IIB Bengkulu	0	0	0
5	LPKA Kelas II Bengkulu	0	0	0
6	Rutan Kelas IIB Bengkulu	8	1	12,5%
7	Rutan Kelas IIB Manna	3	0	0
TOTAL		36	3	8,33%

Tabel 3.53 Perhitungan Kinerja Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	80%	100% - Jumlah tahanan/napi/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibagi jumlah tahanan/napi/anak pelaku gangguan kamtib dikali 100%	Realisasi dibagi target dikali 100%
			$100\% - (\frac{3}{36}) \times 100\% = 91,7\%$	$(\frac{91,7\%}{80\%}) \times 100\% = 114,6\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib sebesar 91,7% dimana target realisasi pada tahun 2022 adalah 80%. Maka capaian kinerja persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM



Bengkulu adalah 114,6%. Capaian kinerja tersebut melebihi jauh dari target yang telah ditentukan.

d. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Tabel 3.54 Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

NO	SATUAN KERJA	Jumlah Pengaduan yang Masuk	Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan	PERSENTASE
1	Lapas Kelas IIA Bengkulu	0	0	-
2	Lapas Kelas IIA Curup	0	0	-
3	Lapas Kelas IIB Arga Makmur	1	1	100%
4	LPP Kelas IIB Bengkulu	0	0	-
5	LPKA Kelas II Bengkulu	1	1	100%
6	Rutan Kelas IIB Bengkulu	0	0	0
7	Rutan Kelas IIB Manna	0	0	0
TOTAL		2	2	100%

Tabel 3.55 Perhitungan Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	Jumlah pemulihan kondisi keamanan kamtib secara tuntas dibagi jumlah gangguan kamtib dikali 100% $(\frac{2}{2}) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100\%}{70\%}) \times 100\% = 142,9\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2022 adalah 70%. Maka capaian kinerja persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu adalah 142,9%. Capaian tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.



3. CAPAIAN KINERJA DIVISI KEIMIGRASIAN T.A 2022

Perjanjian Kinerja Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2022 yaitu :

Tabel 3.56 Capaian Kinerja Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2022

NO	SASARAN	INDOKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,20	3,89	121,6
		2. Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah	3,12	3,85	123,4

Perjanjian Kinerja dan capaian kinerja Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2021 yaitu:

Tabel 3.57 Capaian Kinerja Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2021

NO	SASARAN	INDOKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	7 kegiatan	7 Kegiatan	100%
		2. Indeks kepuasan internal di wilayah	12 Operasi	12 Operasi	100%
		3. Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah			

1) Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah

a. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Kantor Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian pada setiap bulan. Pelaksanaan survei ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan keimigrasian. Pelaksanaan survei ini dapat dilakukan oleh setiap pemohon dengan cara mengakses QR Code online survey yang disediakan oleh Badan Penelitian dan



Pengembangan Hak Asasi Manusia (Balitbangham) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berikut beberapa unsur layanan/varabel yang dinilai pada survei kepuasan masyarakat, yaitu:

- Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik;
- Persyaratan: Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan;
- Prosedur/alur: Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan;
- Waktu penyelesaian: Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini;
- Tarif/biaya: Tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan;
- Sarana prasarana: Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan;
- Respon: Tugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat;
- Konsultasi dan pengaduan: Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses.

Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian menggunakan 4 skala penilaian, yaitu:

Grade	Keterangan	Index
A	(3,5324 – 4)	: Sangat baik
B	(3,0644 – 3,532)	: Baik
C	(2,60 – 3,064)	: Kurang baik
D	(1 – 2,59999)	: Tidak baik



Berikut rekapitulasi Indeks Kepuasan Layanan Keimigrasian dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022 :

Tabel 3.58 Indeks Kepuasan Layanan Keimigrasian

NO	SATUAN KERJA	NILAI
1	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu	3,89

Tabel 3.59 Perhitungan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Keimigrasian

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,20	3,89	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{3,89\%}{3,20\%}) \times 100\% = 121,6\%$

2) Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Tabel 3.60 Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2022

NO	WILAYAH	PERSENTASE PENGISIAN (PARTICIPANT RATE)	NILAI INDEX YANG DICAPAI	GRADE*
1	Bengkulu	100,00	3,85	A

Tabel 3.61 Perhitungan Kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12	3,85	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{3,85\%}{3,12\%}) \times 100\% = 123,4\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Indeks Pengamanan Keimigrasian memperoleh nilai 3,85. Nilai tersebut diperoleh dari Nilai Indeks dari survey berbasis aplikasi oleh Balitbang Hukum dan HAM (interval 1.00 - 4.00). Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 3,12 maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 123,4%. Dengan demikian, Indeks Pengamanan Keimigrasian di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2022 telah sesuai dengan standar.



Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bneγκulu, serta Solusi Alternatifnya dijelaskan sebagai berikut :

DIVISI KEIMIGRASIAN			
NO	KEGIATAN	HAMBATAN	SOLUSI
1.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Bidang Fasilitatif Fungsi Keimigrasian		
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Kurangnya perolehan data untuk dijadikan acuan dalam penyusunan rencana program dan Anggaran	Peningkatan koordinasi dengan operator RKA/KL dalam pemenuhan data yang lengkap dan akurat
	Koordinasi dan Pengelolaan SDM, Sarana Prasarana dan Administrasi Keuangan	SDM yang kurang cakap dalam memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran kinerja	Mengikuti pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi SDM serta pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
2.	Pembinaan, Pengendalian, Kerjasama dan Evaluasi Bidang Teknis Keimigrasian		
	Pembinaan, Pengendalian, Kerjasama, Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Sulitnya mendapat informasi yang valid dalam hal pengawasan Orang Asing (OA)	Memperbanyak koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait yang berada di wilayah kerja Provinsi Bengkulu
3.	Operasi Bidang Keamanan		
	1. Operasi Penyelidikan	Sulitnya mendapat informasi yang valid dalam hal pengawasan Orang Asing (OA)	Memperbanyak koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait yang berada di wilayah kerja Provinsi Bengkulu
	2. Operasi Mandiri	Sulitnya mendapat informasi yang valid dalam hal pengawasan Orang Asing (OA)	Memperbanyak koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait yang berada di wilayah kerja Provinsi Bengkulu
	3. Operasi Gabungan	Sulitnya mendapat informasi yang valid dalam hal pengawasan Orang Asing (OA)	Memperbanyak koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait yang berada di wilayah kerja Provinsi Bengkulu
	4. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian	Nihil	Nihil



4. CAPAIAN KINERJA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM T.A 2022

1) Terwujudnya Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang Berkepastian Hukum

a. Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah

"Jumlah penerimaan PNBP Administrasi Hukum Umum Tahun 2022 sebesar Rp 1.820.500.000,-"

Tabel 3.62 Perhitungan Kinerja Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	Jumlah PNBP 2022 dikurang jumlah PNBP 2021 dibagi jumlah PNBP 2021 dikali 100% $\left(\frac{1.820.500.000 - 1.856.050.000}{1.856.050.000} \right) \times 100\% = -2\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{-2\%}{5\%} \right) \times 100\% = -40\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat penurunan penerimaan PNBP Administrasi Hukum Umum pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 dimana pada tahun 2022 sebesar 1.820.500.000 dan tahun 2021 sebesar 1.856.050.000. Dengan demikian, realisasi peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Kanwil Bengkulu tidak memenuhi target yang ada sebesar 5% karena realisasinya -2%, maka capaian kinerja peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah tahun 2022 sebesar -40%. Penyebab tidak tercapainya target tersebut karena masa pandemi covid-19 banyak aktivitas masyarakat Provinsi Bengkulu yang perekonomiannya tidak berjalan dan menguntungkan sehingga menyebabkan masyarakat enggan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pendaftaran fidusia, badan hukum, badan usaha, koperasi, wasiat, partai politik dan kewarganegaraan. Penyebab lainnya banyak masyarakat yang belum mengetahui jenis-jenis layanan pada AHU khususnya masyarakat di pedesaan sehingga belum mendaftarkan kegiatan usahanya untuk mendapatkan perlindungan hukum.



2) Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas MKNW, MPW dan MPD

a. Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah.

Tabel 3.63 Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Bengkulu

NO	JENIS PELAYANAN	PENGADUAN	DIPROSES	BELUM DIPROSES
1	Pengaduan Masyarakat Kepada MPW	0	0	0
2	Pengaduan Masyarakat MPD Kota	0	0	0
3	Pengaduan Masyarakat MPD (Seluma, Manna, Kaur dan Bengkulu Tengah).	0	0	0
4	Pengaduan Masyarakat MPD (Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Arga Makmur dan Muko-Muko)	0	0	0
5	Pengaduan masyarakat Kepada MKN	4	4	0
TOTAL		4	4	0

Tabel 3.64 Perhitungan Kinerja Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84%	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan dibagi jumlah pengaduan masyarakat yang masuk dikali 100% $(\frac{4}{4}) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100\%}{84\%}) \times 100\% = 119\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 4 pengaduan masyarakat yang masuk terkait pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Bengkulu sepanjang tahun 2022, Semua pengaduan telah diselesaikan sehingga persentase realisasi kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 84%, maka capaian kinerja Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah adalah 119%. Dengan demikian, kinerja penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Bengkulu telah sesuai dengan ketentuan.



3) Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

a. Jumlah Pemohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah

Jumlah Pemohonan Kekayaan Intelektual dari Januari sampai dengan Desember 2022 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu berjumlah 106 Permohonan, yaitu :

Tabel 3.65 Pemohonan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

NO	Jenis Layanan Permohonan	Jumlah
1	Merek	37 Permohonan
2	Hak Cipta	36 Permohonan
3	Desain Industri	6 Permohonan
4	Paten Sederhana	1 Permohonan
5	Indikasi Geografis	2 Permohonan
6	KI Komunal	24 Permohonan
TOTAL		106 Permohonan

Tabel 3.66 Perhitungan Kinerja Pemohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terselenggaranya layanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang berkualitas baik sekali	Jumlah pemohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	20 Permohonan	106 Permohonan	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{106}{20}) \times 100\% = 530\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah Pemohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah mencapai 106 pemohon dimana jumlah tersebut telah melebihi dari target tahun 2022 yaitu sebanyak 20 permohonan. Jika dibandingkan dengan target, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 530%. Dengan demikian, permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2022 telah sesuai dengan standar.



b. Pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah

Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi KI di Wilayah Bengkulu sebanyak 13 Lokus yakni:

Tabel 3.67 Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

NO	Jumlah Lokus	Nama Kegiatan Desiminasi dan Promosi
1	4 Lokus	Sosialisasi Promosi dan Diseminasi Hak Cipta, Sosialisasi Promosi dan Diseminasi KI (Paten), dan Sosialisasi Promosi dan Diseminasi KI Komunal.
2	9 Lokus	Sosialisasi Promosi dan Diseminasi KI di Kabupaten (Kab. Kepahiang, Kab. Rejang Lebong, Kab. Lebong, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Seluma, Kab. Kaur dan Kab. Muko-muko

Tabel 3.68 Perhitungan Kinerja Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terselenggaranya layanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang berkualitas baik sekali	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	13 Lokus	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{13\%}{1\%}) \times 100\% = 1.300\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual mencapai 13 lokus dimana jumlah tersebut telah melebihi dari target tahun 2022 yaitu sebanyak 1 lokus. Jika dibandingkan dengan target, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 1.300%. Dengan demikian, pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

4) Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal

a. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

"Terdapat 1 penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual (Hak Cipta Motif Batik SMA 7 Bengkulu) yang dimediasi oleh Kantor Wilayah



Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu beserta TIM dari Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa (Tanggal 09 Agustus 2022)''

Tabel 3.69 Perhitungan Kinerja Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Persentase penanganan Aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100\%}{100\%}) \times 100\% = 100\%$

b. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah

Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah terdapat 2 kegiatan di Kota Bengkulu.

Tabel 3.70 Perhitungan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	2 Lokus	2 Lokus	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{2}{2}) \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan Kantor Wilayah terdapat 2 Lokus. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu sebanyak 2 Lokus, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2022 telah sesuai dengan standar.



c. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

Kegiatan pemantauan produk Kekayaan Intelektual di wilayah telah dilaksanakan 18 Laporan Kegiatan, baik di dalam kota ataupun di Kabupaten yang ada di wilayah Bengkulu.

Tabel 3.71 Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

NO	Kegiatan yang dilakukan	Jumlah Laporan Kegiatan
1	Pemantauan Sosialisasi Kerja sama Pemantauan/Pengawasan KI dengan Instansi terkait di Kota Bengkulu sudah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli.	1 Laporan
2	Kegiatan Pemantauan / Pengawasan Kekayaan Intelektual di Kabupaten sudah dilaksanakan sebanyak 16 Kegiatan	16 Laporan
3	Satu Tambahan Kegiatan Pemantauan /Pengawasan KI di kabupaten Kaur	1 laporan
Total		18 Laporan

Tabel 3.72 Perhitungan Kinerja Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	18 Laporan	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{18}{1}) \times 100\% = 1.800\%$

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pemantauan produk Kekayaan Intelektual di Wilayah telah dilakukan 18 (Delapan Belas) kali dimana target yang telah ditetapkan adalah 1 kegiatan dan menghasilkan 18 laporan. Kegiatan Pemantauan produk kekayaan intelektual dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dengan instansi terkait. Koordinasi instansi terkait dilaksanakan pada 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan pendaftaran kekayaan intelektual. Pada tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu melaksanakan 18 kali kegiatan dan 18 laporan pemantauan produk kekayaan



intelektual untuk mendorong pendaftaran potensi kekayaan intelektual di Provinsi Bengkulu secara khusus ada beberapa kekayaan intelektual komunal yang sudah didaftarkan namun memiliki kekurangan administrasi yang harus dilengkapi dan diperbaiki. Koordinasi dengan instansi pemerintah kabupaten/Kota tersebut terjalin sangat baik sehingga seluruh pelaksanaan kegiatan dan koordinasi berjalan baik. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 1.800% sehingga pemantauan produk Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

5) Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah

a) Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi

Jumlah Rancangan Perda yang disusun dan jumlah rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah terdiri dari 22 Rancangan Peraturan Daerah dan 8 Rancangan Peraturan Bupati jadi total ada 34 Raperda/Raperkada. Adapun target yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) rancangan Perda dalam setahun.

Tabel 3.73 Perhitungan Kinerja Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	80%	Jumlah rancangan Perda yang difasilitasi dibagi jumlah target Raperda Ditjen PP dikali 100% $(\frac{34}{25}) \times 100\% = 136\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{136\%}{80\%}) \times 100\% = 170\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase realisasi Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi pada tahun 2022 adalah sebesar 136%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 yakni sebesar 80%, maka



capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 170%. Capaian kinerja tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditentukan.

6. Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

a. Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Mendapatkan Pembinaan.

Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu sebanyak 25 perancang peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari 17 perwakilan Kemenkumham Bengkulu, 2 orang perwakilan Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu, 2 orang perwakilan Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu, 2 orang perwakilan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu, dan 2 orang perwakilan Sekretariat DPRD kota Bengkulu.

Tabel 3.74 Perhitungan Kinerja Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Mendapatkan Pembinaan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	25 orang	25 orang	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{25}{25}) \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 25 orang Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu yang mendapatkan pembinaan. Hal ini sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 25 orang. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%.

7. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM

a. Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM

Dalam mendorong implementasi RANHAM, telah disusun aksi HAM Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang harus dilaporkan setiap Triwulan



oleh Pemerintah Daerah. Untuk memaksimalkan pelaporan Aksi HAM, maka diperlukan kegiatan pemantauan Pelaksanaan pelaporan Aksi HAM B04, B08 dan B12 di Tahun 2022 dengan maksud menguatkan mekanisme dan koordinasi di antara lembaga/institusi pelaksana RANHAM agar pelaporan Aksi HAM dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai petunjuk teknis. Capaian Instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Aksi HAM adalah 11 instansi yaitu :

Tabel 3.75 Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Program Aksi HAM

NO	Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota
1	Provinsi Bengkulu
2	Kota Bengkulu
3	Pemerintah Kabupaten Seluma
4	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
5	Pemerintah Kabupaten Kaur
6	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
7	Pemerintah Kabupaten Kepahiang
8	Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
9	Pemerintah Kabupaten Lebong
10	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
11	Pemerintah Kabupaten Muko-Muko

Tabel 3.76 Perhitungan Kinerja Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	2 Instansi Pemerintah	11 Instansi Pemerintah	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{11}{2}) \times 100\% = 550\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 11 instansi pemerintah di Wilayah Bengkulu yang melaksanakan program Aksi HAM. Hal ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 2



instansi pemerintah. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan melaksanakan aksi HAM dan kabupaten/kota peduli HAM pada tahun 2021-2025 berdasarkan Perpres No. 53 tahun 2021. Sehingga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu berusaha untuk membina, mendorong, dan mendukung 9 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Bengkulu dan karena adanya kerjasama dan koordinasi yang terjalin sangat baik antara pemerintah kabupaten/kota dengan bidang HAM pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu sehingga seluruh pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik serta melakukan optimalisasi pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota tersebut. Menteri Hukum dan HAM menetapkan daerah kabupaten/kota Peduli HAM pada bulan Desember tahun berjalan. Daerah kabupaten/kota Peduli HAM diberikan penghargaan, dalam hal terdapat 60% (enam puluh persen) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang memperoleh penghargaan, Menteri Hukum dan HAM dapat memberikan penghargaan kepada gubernur sebagai pembina kabupaten/kota Peduli HAM. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut dapat mencapai nilai maksimal yaitu 550% karena 1 Kota dan 10 Kabupaten di Provinsi Bengkulu melaksanakan Program Aksi HAM.

b. Jumlah Kab/Kota Peduli HAM

Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu yang berhasil mendapatkan Piagam Penghargaan KKP HAM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HA.02.01.01 TAHUN 2022 tanggal 05 Desember 2022 Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2021:

1. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dan
2. Kabupaten Rejang Lebong



Tabel 3.77 Perhitungan Kinerja Jumlah Kab/Kota Peduli HAM

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{2}{2}) \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 2 instansi pemerintah di wilayah Bengkulu yang mendapat penetapan Kabupaten/Kota Peduli HAM. Hal ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 2 instansi pemerintah. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%.

c. Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM

Capaian di Tahun 2022 ada 11 (sebelas) Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu telah mendapatkan predikat sebagai Kantor Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Tahun 2022, diantaranya :

Tabel 3.78 Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM

NO	Unit Pelaksana Teknis
1	Lapas Kelas IIA Bengkulu
2	Lapas Kelas IIA Curup
3	Lapas Kelas IIB Arga Makmur
4	Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu
5	LPKA Kelas II Bengkulu
6	Rutan Kelas IIB Bengkulu
7	Rutan Kelas IIB Manna
8	Bapas Kelas II Bengkulu
9	Kanim Kelas I TPI Bengkulu
10	Rupbasan Kelas I Bengkulu
11	Rupbasan Kelas II Arga Makmur



Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga akan memberikan penghargaan pelayanan publik berbasis HAM kepada setiap Unit Pelaksana Teknis terbaik sebagai motivasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis untuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia. Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Hak Asasi Manusia berpedoman pada prinsip hak asasi manusia, dimana pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan yaitu masyarakat baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM bagi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan latar belakang permasalahan yaitu masih kurangnya fasilitas/ sarana prasarana dan kompetensi pegawai dalam pemenuhan pelayanan publik.



Tabel 3.79 Perhitungan Capaian Kinerja Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah	11 Instansi Pemerintah	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{11}{2}) \times 100\% = 550\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 11 instansi pemerintah di Wilayah Bengkulu yang mendapatkan predikat sebagai Kantor Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Hal ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 2 instansi pemerintah. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 550%.

8. Meningkatnya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah.

a. Tersedianya rekomendasi pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu terdapat 3 rekomendasi, yaitu :

- 1) Rekomendasi laporan pengaduan An. Ropiudin terkait dengan permasalahan sengketa sebidang tanah seluas lebih kurang 14 hektar yang terletak di Padang Bayam Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.
- 2) Rekomendasi laporan pengaduan An. Bilpen Pasaribu terkait dengan dugaan permasalahan HAM atas pelayanan kesehatan di RSUD Harapan dan Doa Kota Bengkulu.
- 3) Rekomendasi laporan pengaduan An. Rani Sibarani terkait dengan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT. Agri Andalas terhadap Tanah Eks. Hak Guna Usaha Drs. Sahabuddin dan Eks. Hak Guna Usaha Jenggalu Permai.



Tabel 3.80 Perhitungan Capaian Kinerja Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{3}{3}) \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan diatas, terlihat bahwa indikator kinerja terealisasi 3 rekomendasi, dengan melihat perjanjian kinerja ditetapkan sebanyak 3 rekomendasi, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100 %. Target pada tahun 2022 telah tercapai.

9. Terselenggaranya Fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah.

a. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah.

Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah di wilayah Bengkulu terdapat 9 Kegiatan antaranya yaitu Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah di 8 Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu :

- 1) Pemprov Bengkulu dan Pemkot Bengkulu
- 2) Pemda Kab. Bengkulu Tengah
- 3) Pemda Kab. Kepahiang
- 4) Pemda Kab. Rejang Lebong
- 5) Pemda Kab. Lebong
- 6) Pemda Kab. Seluma
- 7) Pemda Kab. Bengkulu
- 8) Pemda Kab. Kaur

Terakhir adalah kegiatan Analisa dan evaluasi terhadap perda Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan, dari bulan januari-Oktober 2022.



Tabel 3.81 Perhitungan Capaian Kinerja kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terselenggaranya Fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	9 Kegiatan	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{9}{2}) \times 100\% = 450\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 9 kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah di Wilayah Bengkulu. Hal ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 450%.

10. Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah.

a. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kegiatan bantuan hukum litigasi selama tahun anggaran 2022 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bneγκulu terdapat 267 permohonan/kasus dari target 146 kasus.

Tabel 3.82 Perhitungan Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	81%	Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi dibagi jumlah target permohonan bantuan hukum litigasi dikali 100% $(\frac{267}{146}) \times 100\% = 183\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{183\%}{81\%}) \times 100\% = 226\%$



Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebesar 183%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 81%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 226%. Dengan demikian, persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

b. Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan kegiatan bantuan hukum Non Litigasi selama tahun anggaran 2022 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu terdapat 89 kegiatan/kelompok masyarakat dari target 22 kegiatan.

Tabel 3.83 Perhitungan Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	80%	Jumlah permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani dibagi jumlah permohonan bantuan hukum non litigasi dikali 100%	Realisasi dibagi target dikali 100%
			$(\frac{89}{22}) \times 100\% = 404,5\%$	$(\frac{404,5\%}{80\%}) \times 100\% = 505,6\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebesar 404,5%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 80%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 505,6%. Dengan demikian, persentase



permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

c. Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, Pelaksanaan Indeks Kepuasan Bantuan Hukum di Wilayah Bengkulu memiliki nilai 59,36 ini disebabkan oleh masih banyaknya klien yang tidak mengetahui dan memahami tentang bantuan hukum gratis, terkhusus klien masyarakat yang ada di Rutan dan Lapas.

Tabel 3.84 Perhitungan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum	76,61	59,36	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{59,36}{76,61}) \times 100\% = 77,5\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai indeks kepuasan layanan bantuan hukum di Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu tidak mencapai target yang ditetapkan dimana realisasi sebesar 59.36 sedangkan target 76,61. Dengan demikian dapat dihitung bahwa capaian kinerja pada indikator tersebut mendapat nilai sebesar 77,5%. Hal ini karena berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Pemberian Bantuan Hukum (PBH) oleh Panwasda (Panitia Penagwas Daerah) bahwa masih banyak klien yang dilakukan monev tidak mengetahui dan memahami bantuan hukum gratis dari PBH adalah pelayanan yang difasilitasi dari Kementerian Hukum dan HAM, disamping itu Klien tidak mengetahui nama PBH yang mendampinginya.



d. Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di masing-masing Wilayah.

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu persentase desa/kelurahan sadar hukum terdapat 7 kelompok masyarakat di Kab. Lebong dari target 5 kelompok desa/kelurahan sadar hukum.

Tabel 3.85 Perhitungan Kinerja Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di masing-masing Wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	140%	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{140\%}{70\%}) \times 100\% = 200\%$

e. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu anggota yang berpartisipasi dan terintegrasi ke pusat JDIHN tahun 2022 yaitu 1 (satu) Universitas Bengkulu.

Tabel 3.86 Perhitungan Kinerja Indeks Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	20%	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{20\%}{20\%}) \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif di Wilayah Bengkulu adalah sebanyak 1 anggota (20%). Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 20%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%. Dengan demikian, persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif di Wilayah Bengkulu tahun 2022 telah sesuai dengan standar.



11. Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

a. Persentase Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena anggaran di blokir, dan kegiatan kajian Hukum dan HAM IPK-IKM monitoring dilaksanakan ke :

- Lapas Kelas IIA Curup,
- Lapas Kelas IIB Argamakmur,
- Rupbasan Kelas II Argamakmur,
- Rutan Kelas IIB Manna,
- Bapas Kelas II Bengkulu,
- LPP Kelas IIB Bengkulu,
- LPKA Kelas II Bengkulu,
- Rutan Kelas IIB Bnegkulu,
- Rupbasan Kelas I Bengkulu,
- Lapas Kelas IIA Bengkulu
- Kantor Imigrasi Klas I Bengkulu

serta SIPKUMHAM Analisis Pengumpulan data Verifikasi Lapangan ke Polres Curup, Polres Bengkulu, Pengadilan Negeri Bengkulu, Polres Seluma, dan Pemda Bengkulu Selatan.

b. Hasil Penelitian Hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tidak berbentuk buku tetapi Berupa Kegiatan Sosialisasi Hasil Penelitian Hukum dan HAM melalui diskusi Zoom meeting Obrolan Peneliti (OPINI) dengan Tema "Kualitas Layanan Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Akses Keadilan", dilaksanakan Hari Kamis Tanggal 7 April 2022 dengan peserta berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dari Instansi terkait Pemda daerah Provinsi Bengkulu, Pemda Daerah Kabupaten/Kota, Mahasiswa, Masyarakat umum, serta pegawai Kanwil



Kemenkumham Bengkulu dan Pegawai UPT dengan Narasumber berjumlah 3 (tiga) orang yaitu :

- 1) Bapak Junaidi Abdillah, S.Sos Peneliti Ahli Pertama dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.
- 2) Ibu Betra Sarianti, SH.,MH Ketua LKBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu dari LKBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu
- 3) Bapak Prof. Dr.Herlambang, SH. MH Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dari Universitas Bengkulu.

Tempat Pelaksanaan Kegiatan Aula Soekarno Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Tabel 3.87 Perhitungan Kinerja Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Disosialisasikan di Wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan HAM	Hasil penelitian Hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Kegiatan	Realisasi dibagi target dikali 100% Tidak ada capaian karena realisasinya adalah 1 kegiatan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 1 hasil penelitian Hukum dan HAM yang disosialisasikan dari target 1 buku menjadi 1 kegiatan sehingga capaian kinerja pada indikator tersebut adalah tidak tercapai.

B. REALISASI ANGGARAN

Disamping pengukuran terhadap capaian indikator kinerja, dibutuhkan analisa terhadap penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan dalam mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan dalam pelaksanaan program untuk mencapai sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Adapun perbandingan alokasi DIPA/Pagu serta Penyerapan Anggaran Kantor Wilayah



Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021 :

Tabel 3.88 Realisasi Anggaran tahun 2021 Kanwil Bengkulu

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	Divisi Administrasi Program Dukungan Manajemen	Rp. 15.241.098.000	Rp 15.094.568.396	99,04%
2	Divisi Pemasyarakatan Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 808.776.000	Rp. 807.288.000	99,82%
3	Divisi Keimigrasian Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 772.136.000	Rp. 752.677.672	97,84%
4	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM- AHU Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.446.280.000	Rp. 1.412.675.900	97,68%
5	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM- KI Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 955.915.000	Rp. 948.719.500	99,25%
6	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM- PP Program Pembentukan Regulasi	Rp. 155.000.000	Rp. 149.352.000	96,36%
7	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM- HAM Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 243.984.000	Rp. 242.890.000	99,55%
8	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM-BALITBANG Program Pembentukan Regulasi dan Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 208.148.000	Rp. 208.112.000	99,98%
9	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM-BPHN Program Pembentukan Regulasi dan Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.878.263.000	Rp. 1.863.653.800	99,22%



REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 :

Tabel 3.89 Realisasi Anggaran tahun 2022 Kanwil Bengkulu

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	Divisi Administrasi Program Dukungan Manajemen	Rp. 15.707.381.000	Rp 15.388.251.075	97,97%
2	Divisi Pemasyarakatan Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 650.764.000	Rp. 636.141.200	97,75%
3	Divisi Keimigrasian Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 977.328.000	Rp. 970.504.682	99,30%
4	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM- AHU Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.550.000.000	Rp. 1.542.779.700	99,53%
5	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM- KI Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.097.171.000	Rp. 1.095.903.300	99,88%
6	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM- PP Program Pembentukan Regulasi	Rp. 155.000.000	Rp. 153.588.850	99,06%
7	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM- HAM Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 234.984.000	Rp. 234.848.000	99,94%
8	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM-BALITBANG Program Pembentukan Regulasi dan Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 147.288.000	Rp. 147.286.900	100%
9	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM-BPHN Program Pembentukan Regulasi dan Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.217.673.000	Rp. 1.214.473.050	99,74%


Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penyerapan atau realisasi anggaran pada Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu Tahun 2022 sangat baik dan meningkat jika dibandingkan dengan serapan tahun 2021. Serapan anggaran yang tinggi tentu dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti perencanaan anggaran agar secara efektif dan efisien, kerjasama setiap SDM dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran dan komitmen organisasi untuk bersama-sama memberikan



pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik sebagai instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi RI.

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Nilai Capaian Kinerja Anggaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu :



Dalam Rangka Optimalisasi Nilai Kinerja Anggaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2022 bahwa Nilai Indikator Kinerja Anggaran (IKPA dan SMART) pada Kantor Wilayah dengan target capaian kinerja 95, Perolehan nilai rata-rata IKPA sampai dengan bulan November seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu adalah 94.73 sedangkan pada Nilai SMART Kanwil Kementerian Hukum dan HAM TA 2022 adalah 95.19. (Mencapai Target)

Untuk memastikan pelaksanaan anggaran pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan dan Keimigrasian telah berjalan sesuai dengan target, tepat sasaran, dan berkualitas maka diperlukannya pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan maupun strategi yang akan dilaksanakan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja anggaran pada aplikasi SMART dan IKPA serta pendampingan kepada satuan kerja agar memahami indikator-indikator pada SMART dan strategi-strategi yang dapat dilakukan agar mendapatkan nilai



optimal. Proses penyusunan laporan evaluasi nilai SMART dan IKPA tahun 2022 pada satuan kerja melalui tahapan menghimpun, mengolah, dan mengevaluasi data capaian kinerja anggaran SMART dan IKPA.

Kombinasi nilai IKPA dan SMART sebagai capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA), IKPA dan SMART dapat membantu pengendalian kinerja pelaksanaan anggaran pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar berjalan sesuai dengan target, tepat sasaran, dan berkualitas maka diperlukan adanya pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan.

Capaian Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu per 03 Januari 2023 sebesar Rp. 108.218.715.174,- (97.28%) dari total Pagu sebesar Rp. 111.274.282.000.-. Pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seluruh Indonesia per 03 Januari 2023 data, Realisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu berada di peringkat 29 dari 33 Kantor Wilayah, tentu hal ini menjadi catatan untuk meningkatkan realisasi anggaran pada tahun yang akan datang. Adapun Kendala dan Permasalahan yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu yaitu:

- 1) Kondisi pandemic covid-19 yang hingga saat ini belum berakhir, mengakibatkan kegiatan kurang berjalan secara maksimal;
- 2) Kondisi anggaran Tahun Anggaran 2022 pada UPT Pemasarakatan yang semula di blokir mengalami Buka Blokir sehingga kegiatan yang sudah buka Blokir belum terlaksana;
- 3) Masih terdapatnya perbedaan pendapat tentang pelaksanaan kegiatan dan penganggaran sehingga kadang kegiatan dilaksanakan tanpa anggaran atau kegiatan tidak tercapai sesuai output kinerja yang diharapkan.



2. Target Kinerja

Percepatan pelaksanaan suatu kegiatan yang kemudian dituangkan dalam rencana aksi. Target kinerja bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, reformasi hukum berbasis e-gov di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Penilaian Target Kinerja didasarkan pada target yang sudah pada awal tahun. Penilaian Target Kinerja dilakukan per-triwulan dengan nilai 1-100. Adapun nilai Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2022 sebagai berikut;

Dalam pelaksanaan setiap kegiatan terdapat beberapa target kinerja yang tidak mendapatkan nilai 100%, hal ini dikarenakan ketidaksesuaian laporan dengan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Adapun kendala yang dialami dalam pelaksanaannya dikarenakan pandemic covid-19 yang membuat beberapa kegiatan terkendala dan harus diundur pelaksanaannya sehingga tidak sesuai dengan action plan I yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penilaian Target Kinerja, diketahui bahwa nilai kumulatif kepala kantor wilayah sebesar 100%, kepala divisi administrasi sebesar 100%, kepala divisi masyarakat sebesar 93,75%, kepala divisi pelayanan Hukum dan HAM 97,5% dan kepala divisi keimigrasian sebesar 95%. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai kumulatif Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM BENGKULU Tahun 2022 adalah 97,2%. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai capaian target kinerja sangat baik dan akan terus ditingkatkan kedepannya dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM BENGKULU yang lebih baik.



3) e-Monev BAPPENAS

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu pada tahun anggaran 2022 melakukan monitoring dan evaluasi atas pemantauan capaian kinerja anggaran pada aplikasi e-Monev Bappenas serta pendampingan kepada satuan kerja agar memahami strategi-strategi yang dapat dilakukan agar Pelaporan Kinerja optimal. Selama Tahun Anggaran 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mencapai Target Kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja antara unit eselon 1 dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Capaian Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu per 03 Januari 2023 sebesar Rp. 108.218.715.174,- (97.28%) dari total Pagu sebesar Rp. 111.274.282.000.-.

Berikut hasil Rekapitulasi Pelaporan Pada Aplikasi e-Monev Bappenas Tahun Anggaran 2022 :

No.	Nama Satker	PELAPORAN DATA REALISASI KOMPONEN DAN REALISASI RO											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU (PAS)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU (BPHN)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU (KI)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU (MIN)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU (IM)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	LAPAS KELAS IIB ARGAS MAKMUR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	RUTAN KELAS IIB BENGKULU	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	RUTAN KELAS IIB MANNA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BENGKULU	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11	BAPAS KELAS II BENGKULU	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12	LPKA KELAS II BENGKULU	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
13	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU (HAM)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
14	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU (PP)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
15	LAPAS KELAS IIA CURUP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
16	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU (AHU)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
17	LAPAS KELAS IIA BENGKULU	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
18	RUPBASAN KELAS II ARGAS MAKMUR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
19	RUPBASAN KELAS I BENGKULU	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
20	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU (BALITBANG)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Dari table di atas dapat dijelaskan bahwa seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu telah melaporkan Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Aplikasi e-monev Bappenas Tahun Anggaran 2022.



4) Kegiatan Prioritas Nasional

(Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tidak ada)



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan Target Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu telah melaksanakan capaian kerjanya yang secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Dari hasil analisa pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Sasaran yang dicapai tahun 2022 terdapat 20 sasaran untuk Kantor Wilayah sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI.
2. Untuk mencapai seluruh sasaran tersebut diatas, dilaksanakan 9 program yang terdiri dari :
 - 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM;
 - 2) Program Administrasi Hukum Umum;
 - 3) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan;
 - 4) Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian;
 - 5) Program Pembinaan/ Penyelenggaraan HKI;
 - 6) Program Pembentukan Hukum;
 - 7) Program Pemajuan HAM;
 - 8) Program Pembinaan Hukum Nasional



- 9) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM.
3. Hasil penjabaran sasaran tersebut diatas, terdapat 52 indikator kinerja untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu yang telah ditetapkan tahun 2022.
4. Dari total 52 indikator kinerja, terdapat 6 indikator yang tidak tercapai, yaitu:
- 1) Indikator persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum, targetnya harusnya tercapai 80% akan tetapi yang terealisasi hanya 59,12%;
 - 2) Indikator persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara, yang harus tercapai sebesar 60%, hanya dapat terealisasi sebesar 48%;
 - 3) Indikator persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal, target yang harus tercapai sebesar 80%, hanya dapat terealisasi sebesar 39%;
 - 4) Indikator persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah, target harusnya 5% tapi realisasinya -2%.
 - 5) Indikator persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia, kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena anggaran di blokir.
 - 6) Indikator penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah, target tidak sesuai dengan realisasi, karena realisasi tidak berbentuk buku tetapi berupa Kegiatan Sosialisasi Hasil Penelitian Hukum dan HAM melalui diskusi Zoom meeting Obrolan Peneliti (OPINI) dengan Tema "Kualitas Layanan Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Akses Keadilan", dilaksanakan Hari Kamis Tanggal 7 April 2022.

Tingkat pencapaian kinerja rata-rata dari 52 indikator kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja dinyatakan berhasil dengan persentase rata-rata capaian sebesar 559,2%.



Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2022 untuk 9 DIPA sebesar 99,24 %. Sementara itu rata-rata capaian kinerja keuangan Kantor Wilayah untuk 9 DIPA dan Unit Pelaksana Teknis secara keseluruhan sebesar 97,28%. Dari 9 program pada Kantor Wilayah, rata-rata capaian kinerja keuangan dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar 97,97%.
- 2) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan tercapai realisasi keuangan sebesar 97,75%.
- 3) Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian tercapai realisasi keuangan sebesar 99,30%.
- 4) Program Administrasi Hukum Umum tercapai realisasi keuangan sebesar 99,53%.
- 5) Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual tercapai realisasi keuangan sebesar 99,88%.
- 6) Program Pemajuan Hak Asasi Manusia tercapai realisasi keuangan sebesar 99,94%.
- 7) Program Pembinaan Hukum Nasional tercapai realisasi keuangan sebesar 99,74% .
- 8) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM sebesar 100%.
- 9) Program Pembentukan Hukum tercapai realisasi keuangan sebesar 99,06%.

PENGAYOMAN



B. SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka perlu tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain :

1. Meningkatkan Koordinasi antar Bidang atau Bagian di lingkungan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu;
2. Membuat suatu sistem aplikasi berbasis teknologi informasi dan memaksimalkan sistem informasi yang telah ada untuk menginventarisasi pelaksanaan kinerja maupun kegiatan di lingkungan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Bengkulu sehingga memudahkan dalam memonitor kegiatan yang dilaksanakan;
3. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah;
4. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang pemasyarakatan pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pemasyarakatan.
 - b. Memberikan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan baik di Lapas, Rutan, Bapas maupun Rupbasan.
 - c. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada dengan koolaborasi terhadap pihak ketiga yang terkait.
 - d. Memberikan layanan informasi kepada warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat khususnya informasi tentang pelaksanaan program reintegrasi dan pelayanan pemasyarakatan serta penyuluhan secara berkala tentang fasilitas Bantuan Hukum.
5. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang Pelayanan Hukum dan HAM pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
 - a. Adanya koordinasi yang baik antara Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kantor Wilayah dan Para Organisasi Bantuan Hukum dalam rangka pelaksanaan kegiatan;



- b. Adanya persamaan persepsi yang sama antara Kantor Wilayah dan Badan Pembinaan Hukum;
 - c. Penguatan kapasitas dan profesionalitas SDM dalam penganalisaan hukum dengan melakukan pelatihan, pembinaan dan assesment test terhadap pegawai yang memiliki kemampuan analisa hukum yang memadai.
6. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang Keimigrasian pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
- a. Dalam menetapkan target kinerja dan perjanjian kinerja, perlu dikoordinasikan dan disesuaikan dengan kondisi real pada tiap Kantor Imigrasi;
 - b. Dalam mengoptimalkan pencapaian realisasi anggaran, perlu kekonsistenan masing-masing seksi dan sub bagian untuk menjalankan program yang telah ditetapkan guna meningkatkan penyerapan anggaran pada Kantor Imigrasi;
 - c. Seluruh aparatur Keimigrasian harus melakukan pembenahan birokrasi, baik secara internal maupun eksternal;
 - d. Melakukan inovasi di bidang pelayanan publik Keimigrasian, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendatangkan investasi yang membawa pengaruh positif terhadap kesejahteraan.
 - e. Pimpinan melakukan arahan kepada pegawai dalam rangka perubahan pola pikir pegawai dalam melakukan pelayanan publik.
 - f. Inventarisasi masalah-masalah Keimigrasian guna melakukan perbaikan dalam proses penyelarasan dan penyerasian pembentukan standarisasi pelayanan Keimigrasian.

Apabila masyarakat memiliki budaya sadar hukum, dan menghormati hak asasi manusia, maka diharapkan hukum akan berlaku efektif untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, aman, adil dan tertib. Melalui kinerja yang akuntabel dan tepat waktu, kiranya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan



bertanggung jawab. Kiranya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM akan mendorong Bengkulu menjadi kota yang lebih maju dan bermartabat serta diperhitungkan di jajaran dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.



Bengkulu, 12 Januari 2023
Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Erfan

NIP. 19630214 199203 1 001

PENGAYOMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>



BerAKHLAK
BERKORONG PENGHAYATAN & BERKUALITAS
PENGAYOMAN LAIN LAIN AKHLAK



119

REFORMASI
HUKUM

PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA



LAMPIRAN





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Johan Manurung
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Imam Jauhari
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Imam Jauhari
NIP. 19630823 199203 1 001

Bengkulu, 06 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Johan Manurung
NIP. 19661025 198603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	85,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	93 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	93 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks


Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 15.437.246.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 15.437.246.000,-

Pihak Kedua,
 Kepala Kantor Wilayah
 Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu



Imam Jauhari
 NIP. 19630823 199203 1 001

Bengkulu, 06 Januari 2022
 Pihak Pertama,
 Kepala Divisi Administrasi
 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu



Johan Manurung
 NIP. 19661025 198603 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Johan Manurung
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bengkulu, 06 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu


Johan Manurung
NIP. 19661025 198603 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ika Yusanti
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Imam Jauhari
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Imam Jauhari
NIP. 19630823 199203 1 001

Bengkulu, 06 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Ika Yusanti
NIP. 19711207 199303 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	45,0 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	70,0 %
		3. Persentase menurunnya residivis	1,0 %
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	80,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	75,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara,	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	50
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	68
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	70


No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	6. Indeks Pelayanan Tahanan	70
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
		8. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 orang
3	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	60%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
4.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%
5.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%
6.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
7.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%


Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 808.776.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 808.776.000,-

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu



Imam Jauhari
NIP. 19630823 199203 1 001

Bengkulu, 06 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasarakatan
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu



Ika Yusanti
NIP. 19711207 199303 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ika Yusanti
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bengkulu, 06 Januari 2022
Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Ika Yusanti
NIP. 19711207 199303 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Johan Manurung
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Imam Jauhari
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Imam Jauhari
NIP. 19630823 199203 1 001

Bengkulu, 06 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Johan Manurung
NIP. 19661025 198603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	85,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	93 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	93 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks


Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 15.437.246.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 15.437.246.000,-

Pihak Kedua,
 Kepala Kantor Wilayah
 Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu



Imam Jauhari
 NIP. 19630823 199203 1 001

Bengkulu, 06 Januari 2022
 Pihak Pertama,
 Kepala Divisi Administrasi
 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu



Johan Manurung
 NIP. 19661025 198603 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Johan Manurung
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bengkulu, 06 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu


Johan Manurung
NIP. 19661025 198603 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurniaman Telaumbanua
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Imam Jauhari
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Imam Jauhari
NIP. 19630823 199203 1 001

Bengkulu, 06 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Kurniaman Telaumbanua
NIP. 19750113 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	86 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84 %


Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.550.000.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 1.550.000.000,-

Pihak Kedua,
 Kepala Kantor Wilayah
 Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu



Imam Jauhari
 NIP. 19630823 199203 1 001

Bengkulu, 06 Januari 2022
 Pihak Pertama,
 Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu



Kurniaman Telaumbanua
 NIP. 19750113 200112 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurniaman Telaumbanua
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bengkulu, 06 Januari 2022
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Kurniaman Telaumbanua
NIP. 19750113 200112 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurniaman Telaumbanua
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Imam Jauhari
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Imam Jauhari
NIP. 19630823 199203 1 001

Bengkulu, 06 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Kurniaman Telaumbanua
NIP. 19750113 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61


No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20%
		2. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	20%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76.61
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan	76.61

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		hukum	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%


Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 140.068.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 140.068.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.724.253.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 1.724.253.000,-

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu



Imam Jauhari
NIP. 19630823 199203 1 001

Bengkulu, 06 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu



Kurniaman Telaumbanua
NIP. 19750113 200112 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurniaman Telaumbanua
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bengkulu, 06 Januari 2022
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Kurniaman Telaumbanua
NIP. 19750113 200112 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurniaman Telaumbanua
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Imam Jauhari
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Imam Jauhari
NIP. 19630823 199203 1 001

Bengkulu, 06 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Kurniaman Telaumbanua
NIP. 19750113 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	70,0%
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Provinsi/kabupaten/Kota Daerah memenuhi HAM.	40,0%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	20%
		2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	2 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi


Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 234,984,000
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 234,984,000

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu



Imam Juhari
NIP. 19630823 199203 1 001

Bengkulu, 06 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu



Kurniaman Telaumbanua
NIP. 19750113 200112 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurniaman Telaumbanua
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bengkulu, 06 Januari 2022
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Kurniaman Telaumbanua
NIP. 19750113 200112 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurniaman Telaumbanua
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Imam Jauhari
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Imam Jauhari
NIP. 19630823 199203 1 001

Bengkulu, 06 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Kurniaman Telaumbanua
NIP. 19750113 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,32

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	20 Permohonan
		2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus
2.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100 %
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan


Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.097.171.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.097.171.000,-

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu



Imam Jauhari
NIP. 19630823 199203 1 001

Bengkulu, 06 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu



Kurniaman Telaumbanua
NIP. 19750113 200112 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurniaman Telaumbanua
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bengkulu, 06 Januari 2022
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Kurniaman Telaumbanua
NIP. 19750113 200112 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurniaman Telaumbanua
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Imam Jauhari
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Imam Jauhari
NIP. 19630823 199203 1 001

Bengkulu, 06 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Kurniaman Telaumbanua
NIP. 19750113 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	25 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 165.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 165.000.000,-

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu



Imam Jauhari
NIP. 19630823 199203 1 001

Bengkulu, 06 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu



Kurniaman Telaumbanua
NIP. 19750113 200112 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurniaman Telaumbanua

Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bengkulu, 06 Januari 2022
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Kurniaman Telaumbanua
NIP. 19750113 200112 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurniaman Telaumbanua
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Imam Jauhari
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Imam Jauhari
NIP. 19630823 199203 1 001

Bengkulu, 06 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Kurniaman Telaumbanua
NIP. 19750113 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	1. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %
		2. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal	20 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku


Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 208.148.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 208.148.000,-

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu



Imam Jauhari
NIP. 19630823 199203 1 001

Bengkulu, 06 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu



Kurniaman Telaumbanua
NIP. 19750113 200112 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurniaman Telaumbanua
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bengkulu, 06 Januari 2022
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Kurniaman Telaumbanua
NIP. 19750113 200112 1 001

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BENGKULU**

NOTA DINAS

Nomor : W.8.PR.03 - 160

Yth : 1. Para Kepala Divisi Kantor Wilayah
2. Para Kepala Bagian/ Bidang Kantor Wilayah
3. Para Kepala Subbagian/ Subbidang Kantor Wilayah

Dari : Kepala Kantor Wilayah

Perihal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Sifat : Segera

Tanggal : 31 Oktober 2022

Sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, bersama ini dimohon Bapak/Ibu untuk dapat mengumpulkan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2022 (contoh terlampir) dan dilampirkan data dukung Capaian Kinerja yang telah dicapai TA 2022 ke Subbagian Program dan Pelaporan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu melalui drive yang telah disediakan https://drive.google.com/drive/folders/1WEsxraYx1wIGAf1N8Xs3_5AEfslr-8QX?usp=sharing data dukung tersebut dapat kami terima paling lambat Tanggal : **17 Desember 2022**. Mohon kiranya data dukung tersebut kami terima tepat waktu.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Plh. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Johan Manurung

NIP. 19661025 198603 1 001

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BENGKULU**

NOTA DINAS

Nomor : W.8.GR.02-99

Yth : Kepala Kantor Wilayah
Dari : Kepala Divisi Keimigrasian
Perihal : Data Dukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2022
Sifat : Segera
Tanggal : 22 Desember 2022

Sehubungan Dengan Surat Nomor : W.8.PR.03-160 Tanggal 31 Oktober 2022 tentang perihal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Maka kami sampaikan data dukung untuk kelengkapan (LKIP) bagian Divisi Keimigrasian Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. (Data Telampir)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Divisi Keimigrasian,



Ganda Samosir
NIP. 196606051992031001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BENGKULU

NOTA DINAS
Nomor: W.8.AH.01.01-321

Yth : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
Dari : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Hal : Laporan Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Tahun 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 23 Desember 2022

Menindaklanjuti nota dinas Pih. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Nomor: W.8.PR.03-160 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, dengan ini kami sampaikan laporan kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,

Ika Ahyani Kurniawati
NIK 19681209 199303 2001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BENGKULU**

Jl. Pangeran Natadirja KM. 7 Telp. (0736) 24743-22234 Fax (0736) 26304
Laman: www.bengkulu.kemenkumham.go.id Surel: pplkanwilbengkulu@gmail.com

Nomor : W.8.PR.03 - 161

31 Oktober 2022

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Tahun 2022 pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Bengkulu

Yth. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
Di -
Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, bersama ini dimohon Bapak/Ibu untuk dapat mengumpulkan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2022 (contoh terlampir) dan dilampirkan data dukung Capaian Kinerja yang telah dicapai TA 2022 ke Subbagian Program dan Pelaporan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu melalui drive yang telah disediakan https://drive.google.com/drive/folders/1WEsxaYx1wlGAF1N8Xs3_5AEfslr-8QX?usp=sharing data dukung tersebut dapat kami terima paling lambat Tanggal : **05 Desember 2022**. Mohon kiranya data dukung tersebut kami terima tepat waktu.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Plh. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Johan Manurung

NIP. 19661025 198603 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BENGKULU**

Jalan Pangeran Natadirja KM. 7 Bengkulu 38225
Telepon : (0736) 24743-22234, Faksimile : (0736) 26304
Laman : www.bengkulu.kemenkumham.go.id, Surel : pplkanwilbengkulu@gmail.com

Nomor : W.8.PR.03 - 284 29 Desember 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Yth. Sekretaris Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM RI
Di -
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2022 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu.

Atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Santosa

NIP. 19650702 198703 1 001

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI; dan
2. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM RI.